

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III
2025

BALAI BESAR
PENGAWAS
OBAT DAN
MAKANAN **DI**
KUPANG



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta anugerahNya sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 Balai Besar POM di Kupang dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 ini disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai Besar POM di Kupang pada periode berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Kupang diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa dipahami mengenai kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara berkesinambungan dan sistematis berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai Besar POM di Kupang, semoga Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 20 Oktober 2025

Kepala Balai Besar POM di Kupang



[Handwritten signature]
Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc

RINGKASAN EKSTRAKUTIF

Balai Besar POM di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan III Tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Balai Besar POM di Kupang serta Rencana Kinerja Tahunan. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada triwulan III Tahun 2025, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan III tahun 2025 adalah **105,06 %** dengan predikat **Istimewa**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **106,50** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,04 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum diukur pada triwulan III
 - c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 101,51 (Sangat Baik)

V

- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100 (Baik).
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 (Sangat Baik)
- f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 102,79 (Sangat Baik)
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,71 (Sangat Baik).
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 (Sangat Baik)
- i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 (Sangat Baik).
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 (Sangat Baik)
- k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 116,12 (Tidak Dapat Disimpulkan)
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 105,11 (Sangat Baik)
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT belum dapat diukur pada triwulan III
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 108,22 (Sangat Baik)
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat diukur pada triwulan III.

3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sarannya memperoleh nilai sebesar 100 dengan kategori Baik.
4. Sasaran Kegiatan ke-3 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 101,60 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
 - a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,69 (Sangat Baik)
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 100 (Baik).
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100 (Baik).
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 105,26 (Sangat Baik).
5. Sasaran Kegiatan Ke-4 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 109,24 (Sangat Baik)
6. Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 135,42 (Tidak Dapat Disimpulkan).
7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100 (Baik)
8. Sasaran Kegiatan 7 **Layanan Publik UPT yang prima**, Indikator pada sarana ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik.
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan III tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 21 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 15.762.628.302 atau 48,08 % dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.785.794.000.

Realisasi Anggaran pada 8 Sasaran Kegiatan sudah baik sampai dengan triwulan III pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah baik dan efisien. Penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini akan terus dilakukan secara optimal dan dilakukan penyesuaian pada triwulan III apabila diperlukan melalui mekanisme revisi anggaran.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4 ISU STRATEGIS	17
II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 RENCANA STRATEGIS	23
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA	26
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
2.5 METODE PENGUKURAN	29
III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
3.3 REALISASI ANGGARAN	97
IV PENUTUP	104
A KESIMPULAN	104
B SARAN	105

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan system pengukuran yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dan tahunan. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai Besar POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025, Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,06 dengan predikat **Istimewa**. Sehingga beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Sasaran Kegiatan dengan NPS dibawah 100 atau belum mencapai target. Sebagai

salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan III tahun 2025, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai Besar POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Besar POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai Besar POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, dalam rangka mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai yaitu **menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai Besar POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk Obat dan Makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Besar POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.



INTERNAL**Sarana dan Prasarana**

Tabel 1.2. Data Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Kupang

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 2.438 m ² /3646m ² dengan nilai Rp. 13.283.192.284,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 142m ² / 750m ²
3.	Gedung Loka POM di Belu	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 212 m ² / 2860m ²
4.	Tanah Loka POM di Sumba Timur	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 0 m ² / 3950m ²
5.	Sumber Listrik (PLN) Balai Besar POM di Kupang	105 KVA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	7 unit	7 unit kondisi baik
8.	Kendaraan Roda 2	4 unit	4 unit kondisi baik

Luas lahan Balai Besar POM di Kupang selain sebagai fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Kupang. Laboratorium Balai Besar POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai Besar POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

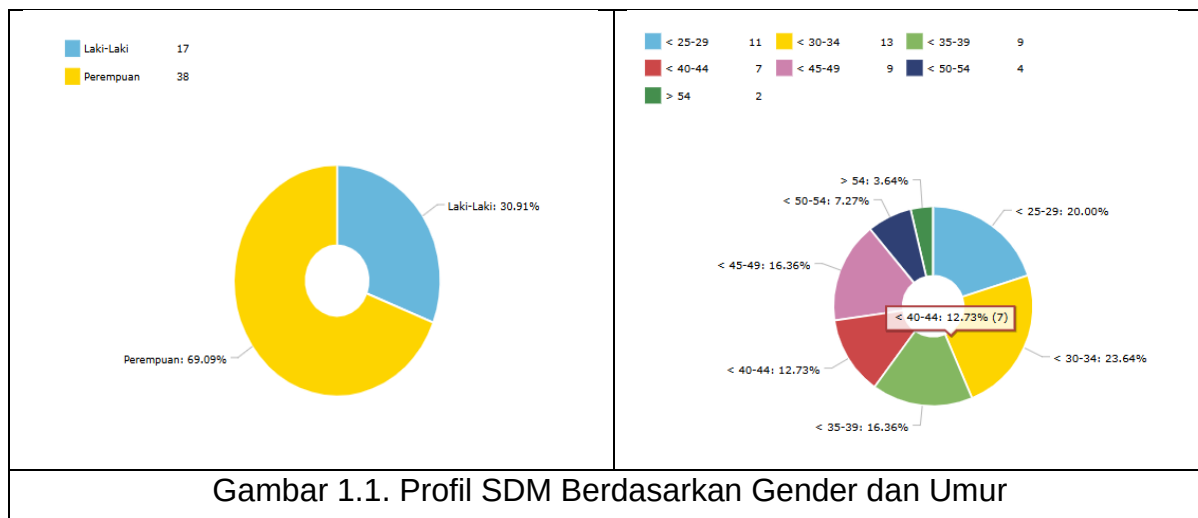
Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Juni 2025, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai Besar POM di Kupang adalah 73 Pegawai, yang terdiri dari 55 orang PNS, 4 orang PPPK dan 14 orang PPNPN. Dari 59 orang ASN, 3 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2023 dan 1 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2024 yang ditempatkan di Balai Besar POM di Kupang sesuai kontrak kerja yang ditandatangani. Jumlah ASN tahun 2024 adalah 63 orang dan tidak terdapat rencana pegawai yang memasuki masa purna bakti. Namun 3 pegawai mendapat mutasi kerja untuk mendukung Loka POM di Kab. Sumba Timur dan Loka POM di Kab. Belu, serta awal tahun 2025, 1 pegawai mendapat mutasi ke Balai Besar POM di Surabaya. Profil gambaran SDM Balai Besar POM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah ASN Balai Besar POM di Kupang

No	UPT	Pendidikan								Total
		S2	Apt	S1 Bio	S1	D3	D3	SLTA	SLTP	
					Lain	Farm	Lain			
1.	Kepala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bagian TU	1	0	0	4	1	6	1	0	13
3.	Kelompok Substansi Pengujian	0	10	2	8	2	0	0	0	22
4.	Kelompok Substansi Pemeriksaan	3	2	2	6	0	0	0	0	13
5.	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4
6.	Kelompok Substansi	1	1	0	3	2	0	0	0	7

Informasi dan Komunikasi										
TOTAL	5	13	4	25	5	6	1	0	59	



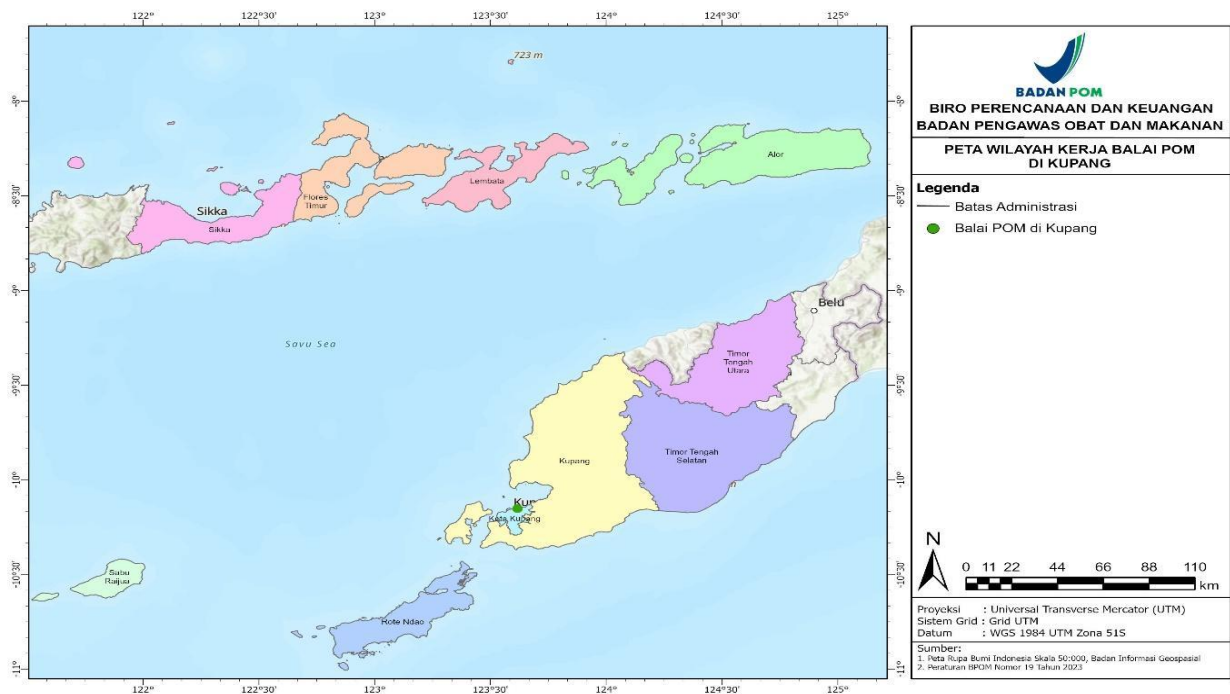
Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai Besar POM di Kupang pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan **Rp. 32.391.308.000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 16,039,318,000. Selain itu juga terdapat revisi relaksasi blokir anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNPN di lingkungan Badan POM serta dukungan anggaran kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32.161.658.000**.

Pada triwulan III terdapat revisi anggaran terkait penambahan belanja pegawai dan operasional Balai Besar POM di Kupang sebesar Rp. 624.136.000 sehingga total pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32.785.794.000**.

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai Besar POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 9 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Kupang

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi tahun 2025
Sarana Produksi			
1	Industri Pangan	57	40
2	Industri Rumah Tangga Pangan	841	39
3	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	4	0
4	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17	1
5	Industri Kosmetik	9	0
6	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	7	0
TOTAL		935	80
Sarana Distribusi			
1	Pedagang Besar Farmasi	32	12
2	Apotek	376	127
3	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	49	32
5	Puskesmas	289	52
6	Klinik	95	24
7	Toko Obat Berizin	52	29
8	Sarana Distribusi Pangan	1677	212
9	Sarana Distribusi Kosmetik	763	166
10	Sarana Distribusi Obat Tradisional	350	14
11	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	350	11
TOTAL		4050	696

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai Besar POM di Kupang seperti pada gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Kupang

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai Besar POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada triwulan III 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Pasar Produk Obat dan Makanan Dalam Negeri

Pasar produk Obat dan Makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Balai Besar POM di Kupang berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi Balai Besar POM di Kupang kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, Balai POM di Kupang dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta

meningkatkan status pelaku usaha produk obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang sebagai pelaku usaha yang terpercaya.

2. Digitalisasi Proses Bisnis

Peluang Balai POM di Kupang dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Balai Besar POM di Kupang dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pemantauan kepatuhan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaporan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara *real-time*, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan menanggapi isu keamanan produk dengan lebih cepat.

Dari perspektif strategis, digitalisasi membuka jalan bagi Balai Besar POM di Kupang untuk tidak hanya meningkatkan layanannya, tetapi juga untuk memperluas jangkauannya. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Balai Besar POM di Kupang dapat memanfaatkan platform kolaboratif dengan pemangku kepentingan, memperkaya kerjasama, dan pertukaran informasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing nasional dalam industri obat dan makanan, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan stakeholder

Peluang Balai Besar POM di Kupang untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah, pelaku usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian

bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan Balai Besar POM di Kupang. Melalui kerja sama yang erat dengan pelaku usaha dan akademis, Balai Besar POM di Kupang dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Perkembangan Teknologi yang Pesat

Pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan adalah langkah adaptasi strategis yang esensial bagi Balai Besar POM di Kupang dalam memperbaiki dan mempercepat proses pengawasan. Dengan mengadopsi inovasi teknologi, Balai Besar POM di Kupang dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalisir kesalahan manusia, dan meningkatkan ketepatan data. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengawasan, dari pelacakan hingga pengujian kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya, penerapan pendekatan analitis yang memanfaatkan kemampuan untuk memproses dan menganalisis volume data yang besar secara real-time, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan merespons potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Dari sudut pandang strategis, adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Balai Besar POM di Kupang untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Kupang untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Balai Besar POM di Kupang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Balai Besar POM di Kupang dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan Obat dan Makanan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan obat dan makanan, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara Balai Besar POM di Kupang dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan obat dan makanan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi Balai Besar POM di Kupang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

6. Peningkatan daya saing industri Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri, bahkan di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti Good Manufacturing Practice (GMP), Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong industri dalam negeri untuk memenuhi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi,

manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya bertindak sebagai pengawal regulasi tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya Balai Besar POM di Kupang dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi Obat dan Makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri Obat dan Makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

7. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan di wilayah kerjanya beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh Balai Besar POM di Kupang memiliki implikasi jangka panjang yang

signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi dan daya saing pasar ekspor, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

8. Integrasi *artificial intelligence* (AI) dan *machine learning* dalam pengawasan

Pengintegrasian AI dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Balai Besar POM di Kupang dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif strategis, adopsi AI dan machine learning memberikan implikasi penting bagi Balai Besar POM di Kupang. Pertama, peningkatan efektivitas pengawasan melalui teknologi canggih ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan produk obat dan makanan di pasar. Kedua, dengan kemampuan untuk merespons lebih cepat terhadap isu keamanan, Balai POM di Kupang dapat meminimalkan dampak negatif dari produk berisiko, memperkuat sistem kesehatan masyarakat, dan mendukung kebijakan

kesehatan yang berbasis bukti. Selain itu, integrasi teknologi ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk beradaptasi dengan tantangan masa depan, termasuk perubahan tren konsumsi, produk baru, dan ancaman keamanan produk yang berkembang. Secara keseluruhan, penggunaan AI dan *machine learning* dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan Balai POM di Kupang untuk melindungi kesehatan masyarakat.

9. Evolusi Produk dan Layanan Kesehatan

Evolusi produk dan layanan kesehatan membuka peluang bagi Balai POM di Kupang untuk memainkan peran dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, suplemen kesehatan, dan makanan fungsional, Balai POM di Kupang memiliki peluang untuk menerapkan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Peluang ini juga memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, Balai Besar POM di Kupang memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru.

10. Kapasitas pengawasan yang kuat

Balai POM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kewenangan ini memberikan Balai Besar POM di Kupang kekuatan untuk mengawasi demi melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan mengacu pada kerangka regulasi pengawasan, Balai Besar POM di Kupang memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai Besar POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029.

Balai Besar POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rancangan Awal Renstra BPOM 2025-2029.

VISI:

**TERWUJUDNYA SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG
AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING
DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEHAT BERSAMA INDONESIA
MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

MISI:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025 – 2029, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2025. Selanjutnya Balai Besar POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2025 disahkan, pada akhir Desember tahun 2024 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil revidi dari Unit Pengampu dan memperhatikan rancangan Renstra Balai Besar POM di Kupang. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Kupang kembali dilakukan penyesuaian pada bulan agustus 2025 berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama No. PR.07.2.08.25.451 terkait proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Revisi Perjanjian Kinerja ini memuat dan memperbaharui kembali breakdown target kinerja yang mengacu pada hasil desk kesepakatan target antara UPT dan Unit Pengampu yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2025. Berikut adalah matriks revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26

	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
	11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5

		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		19	Jumlah desa pangan aman	4
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,95%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	90
		26	Nilai AKIP	80,5
		27	Nilai Kinerja Anggaran	5
		28	Indeks Manajemen Risiko	3

Kegiatan :	Anggaran:
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp. 21.348.061.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp. 11.437.733.000

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 mengalami penyesuaian pada bulan agustus 2025 mengacu pada hasil revisi Perjanjian Kinerja 2025. Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.

E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \text{\%capaian})_1 + (\text{bobot} \times \text{\%capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \text{\%capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja interim Triwulan III tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai Besar POM di Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan September 2025. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Triwulan III 2025 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar POM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi SIMETRIS E-Performance, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan III tahun 2025 sebesar **105,06%** dengan **Istimewa**. Berikut rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang sampai dengan pada Triwulan III tahun 2025:

Tabel 3.1. Perhitungan NKO Balai Besar POM di Kupang

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	TARGET TW III	REALISASI TW III	%CAPAIAN TERHADAP TARGET	NORMALISASI CAPAIAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,04	110,04	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM		-	-	-	Diukur akhir tahun
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,37	101,51	101,86	Sangat Baik
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	Baik

	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik
	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84,00	86,34	102,79	102,79	Sangat Baik
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100	104,71	104,71	Sangat Baik
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik
	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	104,03	Sangat Baik
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik
	11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	99,49	116,12	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	84,09	105,11	105,11	Sangat Baik

		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-		
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,49	75,2	108,22	108,22	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	100	Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,69	100,69	100,69	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00	100,00	Baik
		19	Jumlah desa pangan aman	80	80	100,00	100,00	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95	100	105,26	105,26	Sangat Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	83	90,67	109,24	109,24	Sangat Baik

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	81,25	135,42	110	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100	Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		26	Nilai AKIP	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		27	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
TOTAL CAPAIAN						2101,22		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						105,06		
PREDIKAT NKO						Istimewa		

A. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Pada bulan agustus 2025 terdapat perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan hasil Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2025, namun terdapat beberapa Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun. Berikut adalah pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET TW III	REALISASI TW III	%CAPAIAN TERHADAP TARGET	KETERANGAN
1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,04	110,04	Tidak Dapat Disimpulkan
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	Diukur akhir tahun
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,37	101,51	Sangat Baik
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Baik
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

	6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84,00	86,34	102,79	Sangat Baik
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100	104,71	Sangat Baik
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik
	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	Sangat Baik
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Sangat Baik
	11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	99,49	116,12	Tidak Dapat Disimpulkan
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	84,09	105,11	Sangat Baik
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	Diukur Akhir Tahun
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,49	75,2	108,22	Sangat Baik

		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampangi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	Diukur Akhir Tahun
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,69	100,69	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00	Baik
		19	Jumlah desa pangan aman	80	80	100,00	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95	100	105,26	Sangat Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampangi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	83	90,67	109,24	Sangat Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	81,25	135,42	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	Baik

7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Diukur akhir tahun
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	Diukur akhir tahun
		26	Nilai AKIP	-	-	-	Diukur akhir tahun
		27	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	Diukur akhir tahun
		28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	Diukur akhir tahun

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Kupang, sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	99,71	98,83	99,04	110,04 (Tidak Dapat Disimpulkan)

Realisasi triwulan III indikator ini adalah sebesar 99,04 dari target triwulan III sebesar 90 dengan capaian sebesar 110,04% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Realisasi sampling sampai dengan bulan september (TW 3) adalah:

- Sampel Obat 193 dari 230 sampel (83,91%)
- Sampel OBA termasuk obat Kuasi 202 dari 240 sampel (84,17%)
- Sampel Suplemen Kesehatan 40 dari 58 sampel (68,97%)
- Sampel Kosmetik 334 dari 444 sampel (75,22%)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	99,04	110,04	Tercapai/ Melampaui

Realisasi IKS ini jika dibandingkan dengan target tahun 2025 (91) maka memperoleh capaian sebesar 110,04% dengan kategori Tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1. Variasi zat aktif/obat yang terdapat ditoko obat terbatas dan untuk obat kategori saluran pernafasan yang ada ditoko obat sebagian besar tidak mampu uji di laboratorium regional, contoh obat saluran pernafasan kombinasi yang mengandung phenylefrin
2. Kosmetik kasus khusus dari Direktorat Pengawasan Kosmetik baru diterima 3 sampel dari target 15 sampel
3. Sampai dengan bulan september, tidak ditemukan beberapa sampel OBA dan obat kuasi karena produk tersebut tidak beredar di wilayah kerja BBPOM di Kupang, antara lain:
 - Sampel Obat Bahan Alam UMKM setempat masih kurang 3 sampel (sudah tersampling 11 dari target 14)
 - sampel obat kuasi produk UMK Lokal

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1. Mengajukan permohonan perubahan proporsi renlak sampling/kategori sampling ke direktorat terkait:
 - Kosmetik sub kategori sampel kasus (sudah dikirim 3 sampel dari target 15 sampel)
 - Sampel Obat Bahan Alam UMKM setempat masih kurang 3 sampel (sudah tersampling 11 dari target 14)
 - Sampel obat kuasi produk UMK Lokal

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

1. Kegiatan Sampling dilakukan sesuai dengan Renlak dan Pedoman Sampling, dan kendala yang dihadapi di koordinasikan dengan KMEI dan ditwas terkait
2. Melaksanakan *on job training* (OJT) sampling sediaan farmasi terhadap personil baru, yang sudah dimulai dari bulan agustus dan akan dilaksanakan hingga bulan november
3. Melakukan evaluasi penerimaan sampel di masing-masing komoditi per bulan

2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Pada triwulan III, belum dilakukan pengukuran pada indikator ini karena periode pengukurannya dilakukan tahunan. Namun terdapat beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Melakukan persiapan bimtek dengan meminta data PIC pelaporan KTD/ESO dari masing-masing sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan;

2. Menginformasikan kepada PIC pelaporan KTD/ESO agar membuat akun di aplikasi e-meso sebelum pelaksanaan KIE/Bimtek; dan
3. Melakukan revisi anggaran dari kegiatan KIE Bimtek luring menjadi daring

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,71	98,83	92,37	101,51 (Sangat Baik)

Realisasi IKS K Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III adalah 92,37 dengan capaian terhadap target sebesar 101,51% dengan kategori Sangat Baik. Sampai dengan triwulan III telah dilakukan sampling pangan olahan BPOM di Kupang sebanyak 57 sampel. Pelaksanaan pengujian sampel pangan olahan sampai dengan pelaporan SIPT sebanyak 28 sampel BPOM di Kupang, 6 sampel Loka POM Manggarai Barat, 6 sampel Loka POM Sumba Timur, 4 sampel Loka POM Belu, 1 sampel BPOM di Ende. Terdapat 20 sampel dr BPOM Kupang Tidak memenuhi syarat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,37	101,51	Tercapai/ Melampaui

Target IKS K Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 91, sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 92,37 dengan kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan III, indikator ini telah berhasil mencapai target. Salah satu faktor yang mendukung adalah

1. Pengambilan sampel pangan olahan telah dilakukan sesuai pedoman sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 2025.
2. Terdapat 18 sampel AMDK yang TMS parameter mikrobiologi, kemungkinan disebabkan karena sarana tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama higiene dan sanitasi.
3. Terdapat 2 sampel AMDK yang TMS parameter Mikrobiologi dan Bromat, kemungkinan disebabkan karena sarana tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama higiene dan sanitasi serta kadar ozon yang berlebihan, kandungan bromida yang tinggi pada air baku, pH dan suhu air yang tinggi.

Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja selanjutnya yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Koordinasi antara tim pemeriksaan dan tim pengujian terhadap jumlah rencana sampling dan pengujian sesuai target renlak bulan September 2025
- Koordinasi tim pemeriksaan dan TPS terkait pengiriman sampel
- Tetap melaksanakan pengambilan sampel dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling
- Melaporkan hasil pengujian sampel yang TMS melalui SIPT

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar

adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	100	100 (Baik)

Realisasi IKS Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada triwulan III adalah 100 dengan capaian terhadap target sebesar 100% dengan kategori Baik. Terdapat 4 sampel KLB dari Kupang dan 9 sampel KLB dari Sumba Timur.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	Tercapai/ Melampaui

Target IKS Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100, sampai dengan

triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 100 dengan kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini yaitu:

1. Kurangnya komitmen dari lintas sektor
2. Belum adanya anggaran khusus pengadaan reagen dan media khusus KLB.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait laporan investigasi
2. Memantau ketersediaan media dan reagen untuk parameter yang paling sering diduga penyebab KLB

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	100	100	109,89 (Sangat Baik)

Realisasi IKS pada triwulan III adalah 100 dengan capaian terhadap target sebesar 109,89% dengan kategori Sangat Baik. Pada triwulan III, hasil pengawasan sampling dan pengujian PIRT pada TW III (tarikan data SIPT s.d September 2025) sebanyak 22 sampel, dengan target sampel PIRT sesuai pedoman sampling 22 Sampel (100%). Dari hasil evaluasi terhadap sampel PIRT yang dilaporkan melalui SIPT seluruh sampel sudah sesuai.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Tercapai/ Melampaui

Target IKS Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 100, sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 100 dengan kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan III indikator ini telah berhasil mencapai target, beberapa faktor yang mendukung adalah

- Sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling PIRT yang telah dibuat
- Sampel PIRT telah terealisasi 100% dan selesai diuji dan dilaporkan sesuai dengan Pedoman Sampling

- 2 Jenis sampel yang TMS parameter uji telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Sampling pada Bulan April terlambat dikarenakan menunggu pertemuan dengan lab. regional terkait kepastian target sampling yang dikembalikan ke target awal pada 11 April 2025, sehingga disampling baru di tanggal 15-17 April 2025.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Telah melaporkan tepat waktu sebanyak 22 sampel PIRT sesuai Pedoman Sampling di Tahun 2025
- Melakukan pembahasan target sampling di awal sebelum tanggal 15 agar dapat dilaporkan tepat waktu di tanggal 15 bulan berikutnya

6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84	76	90,32	86,34	102,79 (Sangat Baik)

Realisasi IKS Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu pada triwulan III adalah 86,34 dengan capaian terhadap target triwulan sebesar 102,79% (sangat Baik). Realisasi triwulan III ini mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan III Sampai September 2025 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan makanan oleh pelaku usaha 72,13% dan dari lintas sektor 100%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke	84	86,34	102,79	Tercapai/ Melampaui

stakeholder tepat waktu				
-------------------------	--	--	--	--

Target IKSK Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 84, sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 86,34 dengan kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Faktor penyebab dari pencapaian indikator ini yaitu kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan belum optimal; Masih terdapat penanggungjawab sarana yang kurang kooperatif, dan ada yang masih belum mengerti cara pembuatan CAPA. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selanjutnya yaitu:

- Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pelaku usaha yang sarananya sudah diperiksa
- Melakukan desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Terus melakukan pemantauan / monitoring tindakan perbaikan (CAPA)
- Petugas inspeksi perlu melakukan desk/pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha/penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat tindakan perbaikan dan pencegahan.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	0	100	100	104,71 (Sangat Baik)

Realisasi IKS Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100, dengan capaian terhadap target triwulan III adalah 104,71% kategori Sangat Baik. Sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Mei 2025 telah realisasi sebanyak 1 sarana (UMOT) dari target 3 sarana untuk 1 tahun. Hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan (MK). Telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan,

serta dilaporkan ke SIPT tepat waktu. Jika dibandingkan dengan triwulan I, pencapaian triwulan II sudah menjadi lebih baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100	104,71	Tercapai/ Melampaui

Target IKS K Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 95,5 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 100 dengan kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan III indikator ini telah mencapai target, pencapaian ini didukung karena Komitmen petugas dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan membuat tindak lanjut/ rekomendasi sesuai ketentuan. Pelaporan dilakukan tepat waktu.

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya adalah melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi UKOT di Kota Kupang sesuai dokumen renlak yaitu pada bulan Oktober 2025.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada triwulan III yakni:

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin melalui kegiatan BURAEN (Bersama Kita Update Report Mingguan di hari Senin)
- Melakukan komunikasi/ koordinasi dengan unit pembina di pusat dalam proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	0	100	100	109,89 (sangat Baik)

Realisasi IKS Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100, dengan capaian terhadap target triwulan III adalah 109,89% kategori Sangat Baik. Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai bulan September telah tercapai 100% (4 sarana IRTP dan 19 sarana Pangan MD diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan). Pencapaian kinerja pada triwulan III sudah mengalami peningkatan dari triwulan I karena telah mulai dilakukan pemeriksaan terhadap sarana.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Tercapai/ Melampaui

Target IKS K Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 91 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 100 dengan kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi**Perbaikan Kinerja**

Pada triwulan III indikator ini telah mencapai target, pencapaian ini didukung karena dokumen rencana inspeksi telah mencantumkan alternatif sarana pengganti sehingga realisasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tetap dapat memenuhi target. Terdapat 3 sarana melebihi target tahunan karena adanya penambahan pemeriksaan sarana produksi IRTP di Kota Kupang dan Kabupaten Alor. Hal ini karena jumlah sarana IRTP yang terbit di Kota Kupang konsisten meningkat setiap tahun, dan Kabupaten Alor tidak menerima DAK NF BOK POM tahun 2025. Sehingga BBPOM di Kupang perlu membantu pelaksanaan pengawasan post market sarana IRTP di Kota Kupang dan Kabupaten Alor.

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya adalah

1. Menyampaikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab sarana produksi pangan MD, dan rekomendasi peringatan IRTP kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dan Kota Kupang.
2. Memantau respon CAPA dari pelaku usaha dan lintas sektor

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja pada triwulan III yakni:

- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Kabupaten Alor terkait target pemeriksaan sarana IRTP tahun 2025, dan melihat database pelaku usaha yang sudah memiliki nomor P-IRT melalui aplikasi sppirt.pom.go.id. Penentuan target sarana IRTP yang diperiksa sesuai dokumen rencana tahunan, berdasarkan analisis risiko yaitu sarana IRTP yang hasil pemeriksaan sebelumnya hasil TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan), memiliki nomor P-IRT dalam jumlah banyak, atau perlu pendampingan untuk naik kelas menjadi sarana produksi pangan MD.
- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin melalui kegiatan BURAEEN (Bersama Kita Update Report Mingguan di hari Senin)

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	0	100	100	104,03 (Sangat Baik)

Realisasi IKSK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100, dengan capaian terhadap target triwulan III adalah 104,03% kategori Sangat Baik. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan bulan Juni telah tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian Sarana Distribusi sediaan Farmasi yang diperiksa bulan Mei terhadap renlak bulan Mei=100%
- Capaian Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu= 100%
- Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat=100%
- Tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu=100%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	Tercapai/ Melampaui

Target IKS K Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 96,13 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 100 dengan kategori Tercapai atau Melampaui

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi**Perbaikan Kinerja**

Pada triwulan II indikator ini telah mencapai target, pencapaian ini didukung karena telah dilakukan pemeriksaan sarana sediaan farmasi sesuai target pada bulan Juni. Hasil pengawasan memenuhi kategori penilaian ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian tindak lanjut. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya adalah Tetap melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya sehingga untuk kabupaten yang berdekatan dapat dilakukan sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda dalam sekali melakukan perjalanan tugas. Selain itu, dapat memanfaatkan SDM di bagian lain yang mempunyai kompetensi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan indikator ini yaitu adanya rapat evaluasi/ koordinasi Balai POM di Kupang.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana,

pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	100	100	109,89 (Sangat Baik)

Realisasi IKS K Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100 dari target sebesar 91 dengan besaran capaian 109,89% dengan kategori Sangat Baik. Target Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada bulan September sebanyak 7 sarana, sudah diperiksa 7 sarana Selain itu target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sampai bulan September sebanyak 124 sarana dari target 142 sarana, dan seluruhnya (124 sarana) telah diperiksa.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	Tercapai/ Melampaui

Target IKS K Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah

sebesar 91 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 100 dengan kategori Tercapai atau Melampaui

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan III, indikator ini telah mencapai target triwulan. Selama periode ini telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai target bulan September dan memenuhi kategori penilaian pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya adalah:

- Memberikan surat peringatan kepada 4 sarana ritel tradisional yang TMK
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 20 sarana dengan hasil sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 19 sarana dengan rincian: 4 sarana ritel modern dan 15 sarana ritel tradisional 7 sarana MK dan 2 sarana TMK.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- A. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- B. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan,

Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- C. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- D. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- E. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- F. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	99,25	99,59	99,49	116,12 (Tidak Dapat disimpulkan)

Realisasi IKS K Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 99,49 dari target sebesar 85,68 dengan besaran capaian 116,12% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Realisasi triwulan III jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya masih dalam kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	85,68	99,49	116,12	Tercapai/ Melampaui

diawasi sesuai ketentuan				
--------------------------	--	--	--	--

Target IKSK Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 85,68 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 99,49 dengan kategori Tercapai atau Melampaui

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

- Konsisten melakukan pengawasan iklan sesuai target yang telah ditetapkan dan dilakukan penilaian sesuai ketentuan
- Menjalin komunikasi yang efektif antara petugas dan Ketua Tim apabila ada ketidaksesuaian penilaian dan kesulitan menemukan iklan atau media iklan tertentu

Rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja kedepan adalah evaluasi iklan tidak dilakukan pada akhir atau awal bulan, sehingga apabila terjadi gangguan aplikasi SIPT, dapat dilanjutkan lain waktu dan tidak terburu-buru. operator perlu diingatkan untuk mencantumkan seluruh narasi iklan dan lebih teliti dalam melakukan penilaian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target pengawasan iklan, kesesuaian penilaian dan ketepatan waktu pelaporan.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

- a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

- b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	-	-	84,09	105,11 (sangat Baik)

Realisasi IKSK Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah 98,09 dari target sebesar 80 dengan besaran capaian 105,11% dengan kategori sangat baik. Indikator ini baru mulai dilakukan pengukuran pada bulan agustus dan september berdasarkan hasil revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Jumlah target pengawasan label produk tembakau yang diawasi sebanyak 108 produk tembakau dari target tahunan 144 sampel dan 2 rokok elektronik dari target tahunan 3 sampel. Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu (SIPT diteruskan kepala balai ke pusat paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya) adalah 75 dari 110 sampel (68,18%)

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	84,09	105,11	Tercapai/ Melampaui

Target IKSK Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 80 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 84,09 dengan kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

- Ada revisi anggaran sehingga pengawasan label di bulan februari dan maret dikurangi menjadi 7 sampel dan target kembali menjadi 12 sampel per bulan di april dan kekurangan sampel karena revisi sudah diselesaikan bertahap hingga bulan september
- Terdapat 25 sampel yang selesai diawasi namun tidak dilaporkan tepat waktu, karena keterlambatan penginputan ke SIPT, keterlambatan evaluasi dan keterlambatan laporan SIPT diteruskan ke pusat

Rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja kedepan adalah terus melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar/pedoman.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai standar/pedoman.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Pada triwulan III belum dilakukan pengukuran pada IKSK ini karena sesuai manual indikator, IKSK ini diukur ada akhir tahun

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,49	72,5	73,8	75,2	108,22 (Sangat Baik)

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III adalah 75,2 dari target triwulan 69,49 sehingga memperoleh capaian 108,22%. Pencapaian pada saat ini juga sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan I dan II. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan yakni:

- Verifikasi metode analisa di laboratorium pangan belum dapat diselesaikan pada TW 2 karena pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu masuknya sampel yang diterima pada bulan Juni
- Adanya sampel yang belum tersampling (Bromazepam, Etoricoxib)
- Adanya reagen dan baku yang masih proses pengadaan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5	75,2	103,72	Tercapai/ Melampaui

Target IKS Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 72,5 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 75,2 dengan capaian sebesar 103,72 dalam kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi

Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya penambahan verifikasi Metode Analisa, peralatan laboratorium dan pengembangan kompetensi. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja adalah Melakukan verifikasi metode analisa, pengadaan suku cadang, reagen, baku pembanding dan perencanaan pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan nilai standar kemampuan laboratorium.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Penambahan standar peralatan: GCMS, Microwave Digester, Refrigerator Incubator
- Pengembangan kompetensi Verifikasi *Bacillus cereus* pada Tepung Bumbu
- Pengadaan peralatan mikrobiologi berupa anaerobic jar dan hot plate
- Melakukan verifikasi Metode Analisa

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
- b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

16. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW II	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	0	50	50	100,00 (Baik)

Realisasi indikator pada triwulan III sebesar 50 dari target 50, sehingga memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori Baik. Pemeriksaan sarana fortifikasi telah selesai dilaksanakan pada triwulan III.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	Tercapai/ Melampaui

Target IKS K Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 50 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 50 dengan capaian sebesar 100 dalam kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi**Perbaikan Kinerja**

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu Sarana produksi garam beryodium PT Garam Pintar Asia telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan April 2025. Pengambilan sampel garam di sarana produksi telah diuji di laboratorium pengujian, dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) pada tanggal 30 Mei 2025. Penanggung jawab sarana garam juga telah mengirimkan dokumen CAPA pada tanggal 21 Mei 2025, dengan hasil seluruh temuan ketidaksesuaian dinyatakan Closed.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk perbaikan kinerja adalah Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (garam beryodium) mengikuti target sarana yang telah ditetapkan berdasarkan tarika data nomor izin edar per tahun 2023. Sehingga 1 sarana produksi garam beryodium yang ada di Kota Kupang akan dilaksanakan tahun berikutnya karena target tahun 2025 hanya inspeksi 1 sarana.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Terus mengawal pertumbuhan sarana produksi garam beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan melakukan pendampingan

kepada pelaku usaha terkait komitmen implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

- Mengawal pertumbuhan sarana produksi garam beryodium di wilayah kerja BBPOM di Kupang dan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait komitmen implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	84,68	87,11	87,69	100,69 (Sangat Baik)

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan III adalah 87,69 dari target triwulan 87,09 sehingga memperoleh capaian 100,69% dengan kategori Sangat Baik. Perkembangan kinerja dari triwulan I untuk indikator ini mengalami peningkatan sampai dengan triwulan III, hal ini menunjukkan komitmen serta upaya peningkatan yang harus dipertahankan sampai dengan akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,69	100,69	Tercapai/ Melampaui

Target IKS K Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 87,09 sampai dengan triwulan III telah memperoleh realisasi sebesar 87,69 dengan capaian sebesar 100,69 dalam kategori Tercapai atau Melampaui.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah KIE Media

1. Terdapat Inovasi JELAS BPOM yang mendukung pelaksanaan KIE melalui media sosial
2. Implementasi Inovasi Riset
3. Sosialisasi Obat dan Makanan melalui website Pemerintah Daerah
Lembata

KIE Langsung/Tatap Muka

1. Pemahaman peserta KIE dalam Pengisian Survei Efektifitas masih belum seragam
2. Pelaksanaan Sosialisasi Obat dan Makanan Langsung/Tatap Muka berupa Inovasi Toga SOPAN kepada tokoh agama, Inovasi POM- IAI Edukasi Muda (Edukasi Obat & Makanan oleh BBPOM Kupang dan IAI untuk Generasi Muda) kepada siswa dan mahasiswa, Inovasi Sinergik (Sinergi KIE BBPOM Kupang dan Mahasiswa KKN), Pramuka Sahabat BPOM, dan KIE di arena CFD, Saboak, dan Pameran Pembangunan NTT
3. Pelaksanaan Pemeringkatan Monev KIP

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

1. Membuat kalender konten bulan Agustus 2025 yang disesuaikan dengan agenda setting medsos BPOM
2. Implementasi Inovasi JELAS BPOM dengan cara membuat dan mengunggah 4 infografis di media sosial Instagram dan tiktok dengan rincian (WASPADA KOSMETIK ILEGAL, JANGAN BUANG SAMPAH OBAT SEMBARANGAN, PROMOSI TIDAK SESUAI, CEGAH STUNTING DENGAN ISI PIRINGKU)
 - a. Informasi Secara Berkala : 21 Informasi, yang tersedia 21 Informasi (100%)
 - b. Informasi Serta Merta : 2 Informasi, yang tersedia 2 Informasi (100%)
 - c. Informasi Setiap Saat : 30 Informasi, yang tersedia 24 Informasi (100%)
 - d. Agenda setting medsos : 9 Agenda, yang tersedia 8 Agenda (88,89%)
3. Update materi pada link gdrive berisi kumpulan materi KIE untuk digunakan stakeholder untuk melakukan penyebaran informasi menggunakan media lokal
4. Sosialisasi Obat dan Makanan kepada 60 kader posyandu dan ibu balita di 2 posyandu Fafinisin dan Tubunaus di Kabupaten TTS pada tanggal 16 Agustus 2025 yang merupakan implementasi Inovasi POS GIZI CERIA
5. Sosialisasi Obat dan Makanan oleh mahasiswa UGM yang melaksanakan pengabdian KKN di Rote Ndao di sekolah dan gereja pada tanggal 2 dan 4 Agustus 2025 yang merupakan implementasi inovasi Sinergik (Sinergi KIE BBPOM Kupang dan Mahasiswa KKN)

6. Sosialisasi Obat dan Makanan kepada 50 anggota Pramuka di Kabupaten Lembata pada tanggal 12 Agustus 2025 yang merupakan implementasi inovasi Pramuka Sahabat BPOM
7. Sosialisasi Obat dan Makanan di arena Pameran Pembangunan pada tanggal 11-23 Agustus 2025
8. Pendampingan peserta KIE dalam pengisian link survei pelaksanaan KIE

18. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	0	78	95	100

Realisasi triwulan III indikator diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan triwulan III realisasi progres Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 95% dari target 95%, sehingga memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori Baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Kesibukan kader keamanan pangan sekolah dengan kegiatan rutin di sekolah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah	95	N/A	N/A

Target IKSJ Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 10 Sekolah, sampai dengan triwulan III telah memperoleh progres realisasi sebesar 95%. Pengukuran capaian dan kategori capaian tidak bisa dibandingkan karena perbedaan cara pengukuran dan jenis target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah

1. Sertifikasi sekolah telah dilaksanakan di 3 sekolah dari 11 sekolah yang menjadi target sertifikasi.
2. Pengawasan sekolah pasca intervensi di Kabupaten Nagekeo dilaksanakan secara daring bersamaan dengan pendampingan persiapan wawancara lomba sekolah.
3. Dua sekolah/madrasah (MIN 1 Nagekeo dan MAN Nagekeo) lolos masuk tahapan wawancara dan verifikasi lapangan untuk Lomba Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2024 tingkat nasional. Petugas BPOM di Ende melakukan pendampingan saat wawancara dan verifikasi lapangan.

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja adalah

1. Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah dan komunikasi intensif melalui WAG Kader Keamanan Pangan Sekolah.
2. Melakukan penyerahan sertifikat sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Oktober (11 sekolah).
3. Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

1. Terlaksananya semua kegiatan yang sudah direncanakan di awal Agustus, yaitu: Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Kupang.
2. Koordinasi dan komitmen yang baik dengan Kepala Sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah (KKPS) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan.
3. Pendampingan PIC balai kepada kader keamanan pangan sekolah sehingga intervensi keamanan pangan dapat segera terlaksana di tiap sekolah.

19. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Jumlah desa pangan aman	80	0	73	80	100

Realisasi triwulan III indikator diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan triwulan III realisasi progres Jumlah Desa pangan aman sebesar 80% dari target 80%, sehingga memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori Baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- KKPD belum menguasai materi yang disampaikan kepada komunitas karena pelatihan KKPD yang dianggap singkat
- Komunitas yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria
- Dinkes/puskesmas tidak memiliki informasi/anggaran untuk sertifikasi laik sehat bagi UMKM

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	4 Desa	80%	N/A	N/A

Target IKS K Jumlah desa pangan aman yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 4 Desa, sampai dengan triwulan III telah memperoleh progres realisasi sebesar 80%. Pengukuran capaian dan kategori capaian tidak bisa dibandingkan karena perbedaan cara pengukuran dan jenis target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Persentase tahapan sampai bulan September dapat tercapai 100% didukung oleh selesainya tahapan pengawalan pada 7 desa intervensi tahun 2024.

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja yaitu

1. Memantau pelaksanaan fasilitasi oleh KKPD
2. Mendorong TKPD melakukan monev dan menyusun rencana aksi program KP secara mandiri di desanya
3. Menyelesaikan tahapan pengawalan untuk 1 desa di Manggarai Timur bekerjasama dengan Loka POM di Manggarai Barat

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

1. Pelaksanaan fasilitasi didukung oleh kegiatan operasional mobil keliling.
2. Pendampingan dari PIC desa bagi KKPD saat melakukan pendampingan bagi komunitas.
3. Koordinasi dan komitmen yang baik dengan Loka Mabar untuk pengawalan TKPD, KKPD dan stakeholder terkait di Desa Golo Loni

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan

komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95	0	75	100	105,26 (Sangat Baik)

Realisasi triwulan III indikator diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan triwulan III realisasi progres Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100% dari target 95%, sehingga memperoleh capaian sebesar 105,26% dengan kategori Sangat Baik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pengawalan pasar pasca intervensi tidak dapat dilakukan secara daring.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	100%	N/A	N/A

Target IKSJ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 1 Pasar, sampai dengan triwulan III telah memperoleh progres realisasi sebesar 100%. Pengukuran capaian dan kategori capaian tidak bisa dibandingkan karena perbedaan cara pengukuran dan jenis target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah Telah dilakukan kegiatan pengawalan pasar pasca intervensi dilakukan secara tatap muka di 1 pasar (Pasar Rabu, Kabupaten Nagekeo) oleh petugas Balai POM di Ende. Namun masih terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan selanjutnya yakni:

1. PIC Balai melakukan pendampingan kepada petugas pengelola Pasar Nataga dan Pasar Rabu untuk membuat rencana aksi tahun 2026.
2. Pelaksanaan inovasi Pantar oleh petugas pengelola pasar di 4 pasar pasca intervensi tahun 2024 dan 1 pasar intervensi tahun 2025.
3. Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

- Koordinasi yang baik dan komitmen dari Pemerintah Daerah (Dinas Perindag, Bapenda) sehingga kegiatan pengawalan dapat terlaksana sesuai rencana.
- Koordinasi yang baik dengan Balai POM di Ende untuk mengawal pasar intervensi di catchment area masing-masing.

21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT. Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

2. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
 1. **UMKM yang memenuhi standar adalah:**
 - UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
 - UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);

- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

2. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
 - *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
 - UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - b. Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan

- c. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	83	16,67	83,33	90,67	109,24 (Sangat Baik)

Pada triwulan III 2025 progres realisasi indikator ini adalah 90,67% dari target 50% sehingga memperoleh capaian sebesar 109,24% dengan kategori Sangat Baik. Target tahunan dan cara perhitungan Indikator ini mengalami perubahan berdasarkan hasil revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,95%	90,67%	N/A	N/A

Target IKS K Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 13,95%, sampai dengan triwulan III telah memperoleh progres realisasi sebesar 90,67%. Pengukuran capaian dan kategori capaian tidak bisa dibandingkan karena perbedaan cara pengukuran dan jenis target tahunan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi**Perbaikan Kinerja**

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- Fasilitasi Pendampingan dilakukan secara konsisten terhadap pelaku usaha OBA, Kosmetik dan Pangan

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja yaitu:

- Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1
- Kolaborasi dengan stakeholder (Dinkes, Pemberdayaan perempuan, poltekkes, DMPTSP, BAT, OVOP, PMBN/Konsorsium Raihawu), Dinas PMD Propinsi, dan BAKAMLAR

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- IP CPPOB s/d bulan September 19 sarana dengan rincian 10 risiko rendah dan 9 sarana risiko sedang. capaian di bulan september 1 sarana IP CPPOB (UPH Kofee Oelbiteno)
- CPOTB: 3 sarana capaian di bulan september 1 CPOTB (Moringa Natura)
- SPA CPKB: 3 sarana, capaian di bulan september 0

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: $= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan

penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Per Triwulan

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	25	48,75	81,25	135,42

Pada triwulan III 2025 realisasi indikator ini adalah 81,25% dari target 60% sehingga memperoleh capaian sebesar 135,42 dengan kategori terhadap capaian triwulan adalah Tidak Dapat Disimpulkan. Capaian terhadap target tahunan memperoleh kategori perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir tahun. Realisasi Perkara sampai dengan bulan september sebanyak 3 perkara dari target 2025 sebanyak 3 perkara. Capaian kinerja bulan September sebesar 81,25% telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 60%, namun tindak lanjut perkara belum optimal karena pemenuhan alat bukti sesuai petunjuk jaksa masih belum terlaksana. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya untuk pengambilan keterangan tambahan tersangka dan saksi yang saat ini berada di luar wilayah NTT. Selama periode triwulan III terdapat perubahan Modus Operandi penjualan produk ilegal secara *online* (tidak melakukan penyetoran barang). Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas intelijen dalam pengungkapan kasus bidang obat dan makanan

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	81,25	83,37	Akan Tercapai

Target IKS Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar

93, sampai dengan triwulan III telah memperoleh progres realisasi sebesar 81,25 dengan kategori akan tercapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa penyebab/faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1. Kurangnya dukungan anggaran penyidikan untuk kegiatan di luar provinsi NTT
2. Strategi pelaku usaha agar terhindar dari sanksi pidana
3. Kurangnya SDM dan Kompetensi petugas intelijen masih kurang dalam teknik, taktik dan penggunaan alat khusus intelijen

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk memperjelas pembuktian terhadap unsur tindak pidana terhadap bukti yang ada dan mengoptimalkan manajemen waktu dan sumber daya, termasuk penjadwalan ulang pemeriksaan saksi/ahli serta percepatan administrasi penyidikan.
2. Koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi NTT agar bisa masuk dalam komunitas intelijen daerah diharapkan dapat membantu dalam pengungkapan kasus obat dan makanan yang diedarkan secara on line
3. Melakukan Bimtek Intelijen bagi petugas.
4. Penambahan SDM pada fungsi intelijen

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah

1. Koordinasi dengan Korwas dan JPU sehingga 1 perkara telah dilakukan Tahap II
2. Koordinasi dengan fungsi pemeriksaan dan infokom untuk pemberian informasi obat dan makanan bagi pelaku usaha

3. PPNS konsisten dalam melakukan kegiatan penyidikan perkara yang ditangani sesuai dengan timeline.

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 3. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
 4. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target TW III	Realisasi			Capaian Thd Target TW III
		TW I	TW II	TW III	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	100,00

Pada triwulan III 2025 progres realisasi indikator ini adalah 50% dari target 50% sehingga memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori terhadap capaian triwulan adalah Baik. Capaian terhadap target tahunan memperoleh kategori perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir tahun. Kendala dalam kinerja indikator ini yaitu terkait laporan profiling kejahatan Obat dan Makanan belum ada yang dapat dijadikan Target Operasi Penindakan karena belum ada pembinaan sebelumnya.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

IKSK	Target 2025	Realisasi TW III	%Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	Perlu Upaya Keras

Target IKS Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 90, sampai dengan triwulan III telah memperoleh progres realisasi sebesar 50 sehingga perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir tahun.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab/faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

- Kurangnya SDM pada Fungsi Penindakan yang melakukan pengawasan on line.
- Bukti Pembinaan untuk kasus yang diprofilling belum ada

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja:

- Melakukan Evaluasi efektivitas patroli siber, jumlah produk ditakedown, dan jumlah kasus pidana yang berhasil diprofilling sampai dengan bulan September 2025
- Merencanakan kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Kupang

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini adalah

1. Melakukan pengawasan secara on line dan verifikasi sumber produk secara *onsite*
2. Melaporkan secara rutin dan sesuai time line hasil pengawasan patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan

24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

3. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
4. Profesionalitas SDM (25%);
5. Sarana Prasarana (18%);
6. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
7. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
8. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Pada Triwulan III belum dilakukan pengukuran capaian untuk indikator ini namun terdapat rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun yaitu Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik agar dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap.

25. Nilai Pembangunan ZI

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Pada Triwulan III belum dilakukan penetapan penilaian dan pengukuran capaian untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja selanjutnya:

1. Melaksanakan rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan sesuai perencanaan
2. Membuat jadwal untuk agenda rapat Tim Pokja Akuntabilitas dan Tim AKIP
3. Melakukan rencana aksi dari Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yaitu:
 - Melakukan dokumentasi hasil kegiatan pada semua aspek secara tertib
 - 2. Melakukan reuiu dan monev berkala terhadap SP

- 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi inspektorat
- 4. Melakukan rencana aksi dari Pokja Penguatan Pengawasan, yaitu:
 - Laporan dan monev *public campaign* telah dilakukan secara berkala
 - KKE dan data dukung Manrisk telah dilakukan sesuai time line 30 September 2025
- 5. Pengumpulan data dukung untuk renja pokja SDM tahun 2025
- 6. Pengisian monev renja tiap bulan secara konsisten

26. Nilai AKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Sampai dengan Triwulan III hasil penilaian evaluasi AKIP Balai Besar POM di Kupang belum dipublikasikan, namun telah dilakukan evaluasi mandiri dan desk bersama inspektorat dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Informasi kepada ketua tim dan tim sakip melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data Capaian Output, RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan

sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja

2. Pengawasan monev dan pengukuran kinerja setiap bulan.
3. Melakukan perbaikan terhadap dokumen laporan evaluasi dan laporan kinerja agar sesuai dengan pedoman.

27. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Pada Triwulan III belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun yakni:

1. Monitoring realisasi target kinerja dan anggaran sesuai dengan RPD TW IV
2. Monitoring penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 untuk mencegah deviasi pada bulan Oktober 2025
3. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 sampai dengan Oktober 2025
4. Revisi anggaran untuk kegiatan yang telah terealisasi dan masih terdapat sisa anggaran atau sebaliknya untuk kegiatan yang belum dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia atau tidak cukup.

28. Indeks Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan pada akhir tahun. Namun terdapat beberapa rekomendasi/rencana aksi untuk mendukung pencapaian indikator, yaitu:

1. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko sehingga target akhir tahun sebesar 100% dapat tercapai
2. Melakukan Evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada fungsi penindakan
3. Mengumpulkan data dukung SPI sebagai bukti Aktifitas Pengendalian dalam manajemen risiko
4. Mengumpulkan semua data dukung manrisk fungsi Pemeriksaan sertifikasi dalam satu folder yang baik
5. Reviu dan kontrol pengumpulan data dukung risiko semester I bagian Tata Usaha

3.2.TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi bulanan pada triwulan III terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 3.3. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendadsi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir	Arahan Pimpinan
				Rencana Aksi yang Sudah Selesai*	Belum			
					Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline		

1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Realisasi sampling s/d bulan september (TW 3) adalah : - obat 193 dari 230 sampel (83,91%) - OBA termasuk obat Kuasi 202 dari 240 sampel (84,17%) - Suplemen Kesehatan 40 dari 58 sampel (68,97%) - Kosmetik 334 dari 444 sampel (75,22%) 2) Terselesainya pengujian sampei dengan pelaporan SIPT dengan rincian : a. ObatNappza : 373 sampel dari 373 sampel yang masuk laboratorium. b. Kosmetik : 409 sampel dari 409 sampel yang masuk laboratorium c. Obat Bahan Alam : 230 sampel dari 230 sampel yang masuk laboratorium d. Suplemen Kesehatan : 50 sampel dari 50 sampel yang masuk laboratorium 3) % penerimaan sampel di lab ObatNappza dan OBAKOSKK sampai dengan 15 September : 100,56 % (1062 sampel dari target 1056 sampel) dengan rincian : a. Obat Nappza : 120,32 % (373 sampel dari target 310 sampel) b. Obat Bahan Alam : 94,26 % (230 sampel dari target 244	mengajukan permohonan perubahan proporsi renlak sampling/ kategorsampling ke direktorat terkait : 1) Kosmetik sub kategori sampel kasus (sudah dikirim 3 sampel dari target 15 sampel) 2) Sampel Obat Bahan Alam UMKM setempat masih kurang 3 sampel (sudah tersampling 11 dari target 14) 3) sampel obat kuasi produk UMK Lokal	1). peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi penandaan dengan mengikuti pelatihan inspektur kosmetik junior (Dyah) 2). Jumlah sampel yang selesai di uji di bulan september : a. ObatNappza : 373 sampel dari 373 sampel yang masuk laboratorium. b. Kosmetik : 409 sampel dari 409 sampel yang masuk laboratorium c. Obat Bahan Alam : 230 sampel dari 230 sampel yang masuk laboratorium d. Suplemen Kesehatan : 50 sampel dari 50 sampel yang masuk laboratorium	-Kekurangan sampel disebabkan oleh : -Kosmetik sub kategori sampel kasus belum dikirim dari direktorat kosmetik	akhir oktober	Jumlah sampel yang selesai di uji di bulan september : a. ObatNappza : 373 sampel dari 373 sampel yang masuk laboratorium. b. Kosmetik : 409 sampel dari 409 sampel yang masuk laboratorium c. Obat Bahan Alam : 230 sampel dari 230 sampel yang masuk laboratorium d. Suplemen Kesehatan : 50 sampel dari 50 sampel yang masuk laboratorium	1. Akan dilakukan revisi anggaran untuk pemenuhan pembelian sampel 2. Pada bulan oktober akan dilakukan kegiatan sampling tanpa pembiayaan back to back
---	---	--	---	---	--	---------------	--	---

		sampel) c. Kosmetik : 92,11 % (409 sampel dari target 444 sampel) d. Suplemen kesehatan : 86,21 % (50 sampel dari target 58 sampel) rata realisasi untuk sampling dan pengujian = 98,96 % jika dibandingkan target bulanan/tahunan (90%) maka % capaian per september = 109,96%						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Target pelaporan KTD ESO tahun 2025 adalah 13 sarana, tidak ada pelaporan yang diterima bulan september sehingga realisasi sama dengan bulan agustus yaitu 5 sarana yang melaporkan melalui https://e-meso.pom.go.id/ADR . Capaian sampai dengan september adalah .38,14 %	1) terus melakukan kegiatan lanjutan dengan melakukan tindak lanjut langsung setiap bulan kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan pelaporan KTD/ESO 2) merespon langsung/pendampingan pada sarana yang mengalami kendala dalam pelaporan KTD/ESO 3) mengirimkan surat apresiasi kepada sarana pelayanan kefarmasian yang sudah melakukan pelaporan KTD/ESO melalui Target pelaporan KTD ESO tahun 2025 adalah 13 sarana, sampai dengan bulan agustus terdapat 5 sarana yang melaporkan melalui https://e-meso.pom.go.id/ADR sehingga capaian sampai dengan september adalah .38,14 %	-	1) terus melakukan kegiatan lanjutan dengan melakukan tindak lanjut langsung kepada sarana pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan pelaporan KTD/ESO 2) merespon langsung/pendampingan pada sarana yang mengalami kendala dalam pelaporan KTD/ESO	Desember 2025	terdapat 5 sarana dari 13 target sarana yang melaporkan melalui https://e-meso.pom.go.id/ADR (38,46%)	Dikawal pencapaian hingga akhir tahun
---	---	---	---	---	--	---------------	--	---------------------------------------

3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Target tahunan sebesar 91 % dan target bulan September sebesar 91 % - Realisasi sampai dengan bulan September sebesar 92,69%. - Capaian terhadap target bulan September sebesar 101,86% dan Capaian terhadap target tahunan sebesar 101,86% - Telah dilakukan sampling pangan olahan BBPOM di Kupang sebanyak 57 sampel - terselesaikannya semua pengujian sampel pangan olahan sampai dengan pelaporan SIPT sebanyak 28 sampel BBPOM di Kupang, 6 sampel Loka POM Manggarai Barat, 6 sampel Loka POM Sumba Timur, 4 sampel Loka POM Belu, 1 sampel BPOM di Ende. Terdapat 20 sampel dr BBPOM Kupang Tidak memenuhi syarat .	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan	- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian sampai bulan Agustus 2025	-	-	realisasi di bulan September sebesar 92,69% melebihi target 91%	1. Ketepatan pelaporan melalui SIPT sesuai timeline 2. Terkait hasil uji AMDK yang TMS mikrobiologi agar ditindaklanjuti bersama tim pemeriksaan, sebagai tindak lanjut hasil pengawasan 3. Melihat kondisi sarana yang diawasi apakah sudah benar sesuai dengan yang di persyaratkan 4. Komunikasikan dengan Balai POM Ende terkait pengujian rutin agar mengusahakan menguji sampelnya secara mandiri
---	---	---	---	--	---	---	--	---

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1. Target Tahunan % sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar = 100%. Capaian Hingga September 2025 % sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar= 100% Terdapat 5 sampel KLB keracunan pangan pada bulan September yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Telah dilakukan koordinasi awal dengan kareg (kepala regional) dan korwil (koordinator wilayah) BGN untuk kegiatan Bimtek pada penjamah pangan MBG	1. Pengadaan Reagen untuk pengujian histamin 2. Mengadakan bimtek penganan KLB KP	-	1.Pembelian reagen dan suku cadang sedang dalam proses pengadaan 2. Mengadakan bimtek penganan KLB KP	1. November 2025 2. Oktober 2025	Pengujian dan penanganan KLB sudah dilakukan sesuai ketentuan	1. Koordinasi dengan SPPG terkait dengan Bimtek Penjamah Pangan 2. Agar dilakukan inisiasi penyamaan persepsi terkait penanganan KLB/KP bersama pemerintah daerah 3. Dipersiapkan untuk Bimtek KLB/KP 4. Pelaksanaan pelatihan internal penjamah pangan oleh petugas yang sudah dilatih
---	---	---	--	---	--	---	--	--

5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Target tahunan & Bulan Agustus sebesar 91 % 2. Realisasi sampai dengan Bulan Agustus telah mencapai 100% 3. Capaian terhadap target bulan Agustus sebesar 109,89% dan Capaian terhadap target tahunan sebesar 109,89% 4. Hasil pengawasan sampling dan pengujian PIRT pada TW II (tarikan data SIPT s.d 16 Juli 2025) sebanyak 22 sampel, dengan target sampel PIRT sesuai pedoman sampling 22 Sampel (100%). 5. Dari hasil evaluasi terhadap sampel PIRT yang dilaporkan melalui SIPT seluruh sampel sudah sesuai.	Telah dievaluasi oleh tim Pengampu tertuang dalam Surat Evaluasi Pengawasan PIRT TW II TA 2025 (No. Surat : T-PW.03.04.54.08.25.1669) tanggal 29 Agustus 2025 dan menindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan berupa penjelasan terhadap ketepatan waktu Pelaporan hasil sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling yaitu paling lambat tiap tanggal 15 di bulan berikutnya, terdapat 20 (90,91%) sampel dilaporkan tidak tepat waktu (tanggal 15 di bulan berikutnya)	- Sudah melakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap rencana pelaksanaan sampling bulan Juli 2025 - Petugas BBPOM Kupang telah melakukan tindak lanjut terhadap 2 sampel yang TMS dengan melakukan pemeriksaan sarana, pengamanan 2 jenis produk PIRT yang TMS, berkoordinasi dengan Loka POM di Kab. Manggarai Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap salah 1 produk PIRT asal Manggarai Barat dan telah mendapat laporan penarikan produk dari CV LaBajo Muku Kreatif Tanggal 06 Juni 2025 - Pemilik sarana IRTP Lusi telah memusnahkan produk IRTP Manisan Mangga yang ditarik dari peredaran dan stock yang ada di IRTP Lusi. Pemusnahan dilakukan pada tanggal 30-09-2025 dan disaksikan oleh petugas BBPOM di Kupang	-	-	Target dan Capaian telah 100%	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun
---	---	---	--	---	---	---	-------------------------------	---

6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	Target tahunan 84% dan target bulanan 84%. Sampai September 2025 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan makanan oleh pelaku usaha 72,13% dan dari lintas sektor 100% sehingga capaiannya = $(72,68\% + 100\%)/2 = 86,34\%$ Capaian sampai dengan Agustus 102,46%	- Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pleku usaha yang sarananya sudah diperiksa - dilakukan desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan		- Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pleku usaha yang sarananya sudah diperiksa setiap bulan hingga akhit tahun - Desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dilakukan setiap bulan hingga akhir tahun	Desember 2025		1. Agar dilakukan rekapitulasi pelaku usaha dan sarana yang belum menyampaikan CAPA dan pelaksanaan Desk CAPA bisa dilakukan secara online. 2. Untuk sarana pangan olahan agar disiapkan format CAPA yang dengan mudah diisi oleh Pelaku usaha dan disertakan foto perbaikan
---	---	---	---	--	---	---------------	--	--

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga Agustus 2025 adalah 1 sarana UMOT dan 1 sarana produksi kosmetika, dengan hasil Memenuhi Ketentuan. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke SIPT tepat waktu dan telah menerbitkan surat tindak lanjut yang dikirim kepada penanggung jawab masing-masing sarana produksi sediaan farmasi. 1 sarana produksi kosmetika telah mengirimkan respon CAPA	Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi UKOT di Kota Kupang sesuai dokumen renlak yaitu pada bulan Oktober 2025		Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi UKOT di Kota Kupang sesuai dokumen renlak yaitu pada bulan Oktober 2025	31 Oktober 2025	Realisasi pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hingga September 2025 adalah 1 sarana UMOT dan 1 sarana produksi kosmetika, dengan hasil Memenuhi Ketentuan. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke SIPT tepat waktu dan telah menerbitkan surat tindak lanjut yang dikirim kepada penanggung jawab masing-masing sarana produksi sediaan farmasi.	Mohon agar dipertahankan kinerja sampai dengan akhir tahun
---	--	---	--	--	--	-----------------	---	--

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target tahunan 2025 yaitu 91%. Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai bulan Agustus telah tercapai 100% (4 sarana IRTP dan 19 sarana Pangan MD diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan)	1. Menyampaikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab sarana produksi pangan MD, dan rekomendasi peringatan IRTP kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor dan Kota Kupang. 2. Memantau respon CAPA dari pelaku usaha dan lintas sektor	Menerima feedback CAPA dari pelaku usaha Pangan MD di Kabupaten TTU, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut feedback CAPA untuk sarana produksi pangan MD yang belum mengirimkan respon tindakan perbaikan/ CAPA	31 Oktober 2025	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai bulan September telah tercapai 100% yaitu diperiksa 28 sarana (6 sarana IRTP dan 22 sarana Pangan MD) dari target 25 sarana. Seluruh sarana produksi pangan olahan diperiksa, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Untuk sarana produksi yang sudah tutup agar dialihkan ke sarana lain
---	--	--	--	--	---	-----------------	--	--

9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target tahunan 96,13% A.Capaian Sarana Distribusi sediaan Farmasi yang diperiksa bulan Agustus terhadap renlak bulan Agustus=100% B.Capaian Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu= 100% C.Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat=100% D. Tindaklanjuti hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu=100% Realisasi : 100%	Tetap melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya sehingga untuk kabupaten yang berdekatan dapat dilakukan sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda dalam sekali melakukan perjalanan tugas. Selain itu, dapat memanfaatkan SDM di bagian lain yang mempunyai kompetensi.		Melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya sehingga untuk kabupaten yang berdekatan dapat dilakukan sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda dalam sekali melakukan perjalanan tugas. Selain itu, dapat memanfaatkan SDM di bagian lain yang mempunyai kompetensi.	Desember 2025	Konsisten melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya yang ada	Mohon agar dipertahankan sampai dengan akhir tahun
---	--	--	---	--	---	---------------	--	--

10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Target tahunan sebesar 91 % dan target bulan September sebesar 91 % - Realisasi sampai dengan bulan September sebesar 100 %. - Capaian terhadap target bulan September sebesar 109,89% dan Capaian terhadap target tahunan sebesar 109,89% '- Target Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada bulan September sebanyak 7 sarana, sudah diperiksa 7 sarana - Target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sampai bulan September sebanyak 124 sarana dari target 142 sarana, dan seluruhnya (124 sarana) telah diperiksa	- Memberikan surat peringatan kepada 4 sarana ritel tradisional yang TMK - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, kesesuaian tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan	- Selesai untuk rencana aksi September dan pemberian surat peringatan	-	-	Telah dilaksanakan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada bulan September sebanyak 7 sarana dari target 7 sarana dan ditindaklanjuti	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun
----	--	---	---	---	---	---	--	---

11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target iklan tahunan adalah 85.68%, dan target bulan September adalah 85.68% dan realisasi sampai dengan September 2025 adalah 99.49% (capaian terhadap target 116.12%) A. pemenuhan target pengawasan iklan = 100%, yang terdiri dari '- iklan pangan olahan target 134 iklan, terawasi 134; '- iklan suplemen kesehatan 28 iklan, terawasi 28; '- iklan OBA 47 iklan, terawasi 47; '- iklan kosmetik 216 iklan, terawasi 216, '- iklan obat 126 iklan, terawasi 126. B. Ketepatan waktu pelaporan iklan = 100%, yang terdiri dari '- iklan pangan olahan = 100% '- iklan suplemen kesehatan = 100% '- iklan OBA = 100% '- iklan kosmetik = 100% '- iklan obat = 100% C. Kesesuaian Evaluasi iklan = 98.79%, yang terdiri dari '- iklan pangan olahan = 100% '- iklan suplemen kesehatan = 100% '- iklan OBA = 97.87 % '- iklan kosmetik = 95.83% '- iklan obat = 100%	telah melakukan sharing peraturan pengawasan iklan			Target Telah tercapai	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun
----	--	---	--	--	--	-----------------------	---

14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-Target pemenuhan SKL TW 3: 69,49 dan target tahunan 72,5 - Hasil monev PPPOMN pemenuhan SKL TW 2 adalah 75,2 (SRL : 78,1; Standar peralatan : 88,6; Kompetensi : 70; MA terverifikasi : 44,2) dengan capaian terhadap target TW 3 sebesar 108,2% dan capaian terhadap target tahunan sebesar 103,7%	Melakukan verifikasi metode analisa, pengadaan suku cadang, reagen, baku pembanding dan perencanaan pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan nilai standar kemampuan laboratorium.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL			Nilai pemenuhan SKL 75,2 dari target 72,5	Mohon agar dikomunikasikan dengan pusat terkait peralatan di Lab,
16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi presentasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan hasil 50%.	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi (garam beryodium) mengikuti target sarana yang telah ditetapkan berdasarkan tarika data nomor izin edar per tahun 2023. Sehingga 1 sarana produksi garam beryodium yang ada di Kota Kupang akan dilaksanakan tahun berikutnya karena target tahun 2025 hanya inspeksi 1 sarana.	Koordinasi dengan ketua tim Sertifikasi terkait penerbitan IP CPPOB sarana produksi garam beryodium		31 Desember 2025	Realisasi presentasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dengan hasil 50%.	target telah tercapai, fokus untuk kegiatan di Indikator lain

17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan 31 Agustus 2025 = 87,09 Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Media sampai dengan 31 Agustus 2025 = 89,01 Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan 31 Agustus 2025 = 87,174 Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan 31 Agustus 2025 = $89,01 + 87,174 / 2 = 88,092$ (101.14%) 1. Jumlah peserta KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan 31 Agustus 2025 = 275 orang dari target 470 orang (195 orang) 2. Jumlah responden indeks survei tatap muka sampai dengan 31 Agustus 2025 sebesar 115 orang dari target 212 orang dan untuk indeks survei media, 43 orang dari target 212 orang 3. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media di bulan Agustus = 4 Konten 4. Jumlah laporan pelaksanaan KIE melalui media di bulan	KIE Media 1. Implementasi Inovasi JELAS BPOM 2. Implementasi Inovasi RISET KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat 1. Pelaksanaan kegiatan KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat sesuai renlak dengan mengacu kepada Pedoman KIE 2. Pendampingan peserta KIE dalam pengisian link survei pelaksanaan KIE 3. Pemberian materi KIE Obat dan Makanan kepada stakeholder untuk penyebaran informasi melalui media lokal 4. Komunikasi dengan kampus yang sudah menandatangani MoU (9 kampus) terkait inovasi Sinergik	-	KIE Media 1. Implementasi Inovasi JELAS BPOM 2. Implementasi Inovasi RISET KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat 1. Melaksanakan kegiatan KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat sesuai renlak dengan mengacu kepada Pedoman KIE 2. Pendampingan peserta KIE dalam pengisian link survei pelaksanaan KIE 3. Pemberian materi KIE Obat dan Makanan kepada stakeholder untuk penyebaran informasi melalui media lokal	Desember 2025	Target tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan 30 September 2025 = 87,09 Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Media sampai dengan 30 September 2025 = 87,73 Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan 30 September 2025 = 87,65 Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan 30 September 2025 = $87,73 + 87,65 / 2 = 87,69$ (100.69%) 1. Jumlah peserta KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat	1. Dibahas kembali terkait penerima manfaat KIE MBG (peran guru dalam pendistribusian MBG) 2. Akan di sinergikan dengan Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan pangan
----	--	---	---	---	---	---------------	--	--

		Agustus = 1 laporan 5. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat di bulan Agustus = 1 materi 6. Jumlah laporan pelaksanaan KIE langsung/tatap muka di bulan Agustus = 1 Laporan				sampai dengan 30 September 2025 = 325 orang dari target 470 orang (kirang 145 orang) 2. Jumlah responden indeks survei tatap muka sampai dengan 30 September 2025 sebesar 124 orang dari target 212 orang dan untuk indeks survei media, 73 orang dari target 212 orang 3. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media di bulan September = 4 Konten 4. Jumlah laporan pelaksanaan KIE melalui media di bulan September = 1 laporan 5. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat di bulan September = 1 materi 6. Jumlah laporan pelaksanaan KIE	
--	--	--	--	--	--	--	--

							langsung/tatap muka di bulan September = 1 Laporan	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	- Persentase realisasi tahapan kegiatan 90% dari target 85% (sampai dengan akhir Agustus 2025) - Perencanaan kegiatan, yaitu: Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Kupang (pendampingan sertifikasi kepada sekolah intervensi lengkap).	- Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah dan komunikasi intensif melalui WAG Kader Keamanan Pangan Sekolah. - Melakukan penyerahan sertifikat sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Oktober (11 sekolah). - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	Terlaksana kegiatan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Kabupaten Kupang (selesai).	- Penguatan komitmen kader keamanan pangan sekolah dan komunikasi intensif melalui WAG Kader Keamanan Pangan Sekolah. - Melakukan penyerahan sertifikat sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Oktober (11 sekolah). - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	31 Oktober 2025	Tercapainya persentase sampai tahapan sertifikasi (100%)	Segera dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan program PN ini, terkait kebutuhan anggaran agar disusun RAB untuk bahan diskusi pimpinan dan PPK
----	--	---	--	--	--	-----------------	--	--

19	Jumlah desa pangan aman	Target tahunan : 4 desa dengan target tahapan 100% Realisasi persentase tahapan sampai dengan Agustus: 75% Target Persentase tahapan sampai dengan September 80%	Melaksanakan rapat persiapan monev bersama 4 desa intervensi tahun 2025	1. Memantau pelaksanaan fasilitasi oleh KKPD 2. Mendorong TKPD melakukan monev dan menyusun rencana aksi program KP secara mandiri di desanya 3. Menyelesaikan tahapan pengawalan untuk 1 desa di Manggarai Timur bekerjasama dengan Loka POM di Manggarai Barat			% Tahapan : 80%	Perencanaan anggaran untuk kegiatan KIE terkait Stunting untuk mendukung inovasi Dobrak Stunting, yang dikaitkan dengan program Desa Pangan Aman
----	-------------------------	--	---	--	--	--	-----------------	--

20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	- Persentase realisasi tahapan kegiatan 95% dari target 85% (sampai dengan akhir Agustus 2025). - Perencanaan kegiatan, yaitu: pengawalan pasar pasca intervensi di 1 pasar di Kabupaten Nagekeo (Pasar Rabu).	- PIC Balai melakukan pendampingan kepada petugas pengelola Pasar Nataga dan Pasar Rabu untuk membuat rencana aksi tahun 2026. - Pelaksanaan inovasi Pantar oleh petugas pengelola pasar di 4 pasar pasca intervensi tahun 2024 dan 1 pasar intervensi tahun 2025. - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	Terlaksana kegiatan pengawalan pasar pasca intervensi di 1 pasar (selesai).	- PIC Balai melakukan pendampingan kepada petugas pengelola Pasar Nataga dan Pasar Rabu untuk membuat rencana aksi tahun 2026. - Pelaksanaan inovasi Pantar oleh petugas pengelola pasar di 4 pasar pasca intervensi tahun 2024 dan 1 pasar intervensi tahun 2025. - Pelaporan tepat waktu setelah kegiatan.	31 Oktober 2025	Tercapainya persentase tahapan sampai pengawalan pasar (100%).	Perencanaan anggaran untuk kegiatan yang belum dibayarkan
----	---	--	--	---	--	-----------------	--	---

21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	- Adanya revisi target dari pengampu sehingga target tahunan menjadi 13, 95% - Persentase UMKM yang didampingi bulan September 2025 adalah 90,67% dari target bulan September 93% sehingga capaiannya 109,24%	1. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1 2. Kolaborasi dengan stakholder (Dinkes, Pemberdayaan perempuan, poltekes, DMPTSP, BAT, OVOP, PMBN/Konsorsium Raihawu), Dinas PMD Propinsi, dan BAKAMLAR				Sampai dengan bulan sepetmber 2025 target pendampingan 2025 telah tercapai 1. UMKM Pangan 10 sarana 2. UMKM OBA : 3 3. UMKM Kos : 3 sehingga total pendampingan UMKM sesuai manual IKU : 16 sarana dari target 12 sarana dalam tahun 2025	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun
----	---	---	---	--	--	--	--	---

22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	- Target tahunan sebesar 93 % dan target bulan September 60 sebesar % - Realisasi sampai dengan bulan Agustus sebesar 81.25 %. - Capaian terhadap target bulan Agustus sebesar 135,42 % dan Capaian terhadap target tahunan sebesar 87,36 % - Realisasi Perkara sd bulan September sebanyak 4 perkara dari target BBPOM Kupang Tahun 2025 sebanyak 3 perkara - Jumlah Kasus sebanyak 8 kasus di bidang obat dan makanan	1.Meningkatkan koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memperjelas pembuktian terhadap unsur tindak pidana terhadap bukti yang ada dan mengoptimalkan manajemen waktu dan sumber daya, termasuk penjadwalan ulang pemeriksaan saksi/ahli serta percepatan administrasi penyidikan. 2. Koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi NTT agar bisa masuk dalam komunitas intelijen daerah diharapkan dapat membantu dalam pengungkapan kasus obat dan makanan yang diedarkan secara on line 3. Melakukan Bimtek Intelijen bagi petugas. 4. Penambahan SDM pada fungsi intelijen	1. Telah dilakukan koordinasi rutin dengan JPU agar berkas perkara bisa segera P21 dan dilakukan Tahap II 2. Koordinasi dengan Dokter Jantung untuk penyelesaian perkara 3. Koordinasi dengan ahli bahasa dan dinas komunikasi digital 4.Berkoordinasi dengan fungsi infokom dan pemeriksaan untuk melakukan kegiatan KIE kepada pelaku usaha dengan penambahan materi terkait aturan hukum bidang obat dan makanan 4. Membuat Rencana Kegiatan Penindakan secara baik dan mereleasisasikan untuk mendukung pencapaian kinerja serta melakukan revisi anggaran untuk mempercepat realisasi 5.Melakukan uji coba penggunaan alat khusus intelijen untuk memastikan cara penggunaannya	1. Meningkatkan kegiatan intelijen dengan metode tertutup dengan melibatkan informan yang berkompeten 2. Mengadakan pelatihan di bidang informasi teknologi bagi petugas intelijen masih kurang	30 Desember 2025	Target telah tercapai secara maksimal	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun
----	--	--	--	--	---	-------------------------	--	--

23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	"- Target tahunan sebesar 90 % dan target bulan September sebesar 50 % - Realisasi sampai dengan bulan September sebesar 50,00 %. - Capaian terhadap target bulan September sebesar 100 % dan Capaian terhadap target tahunan sebesar 55,56 % - Pelaporan Patroli Siber bulan September sebanyak 43 link dan Profilling sebanyak 1 link Kasus Kosmetik TIE	1.Melakukan Evaluasi efektivitas patroli siber, jumlah produk ditakedown, dan jumlah kasus pidana yang berhasil diprofilling sampai dengan bulan September 2025 2. Merencanakan kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi analisi kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Kupang	-	1.Bimtek bagi petugas dalam pengawasan on line 2. Mencari solusi untuk dokumentasi pembinaan bagi pelaku usaha yang menjual produk obat dan makanan ilegal secara on line	30 Des 2025	Realisasi IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar : 50 %	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Target IPP 2025 : 4,7 Realisasi IPP 2024 : 4,93 Kebijakan Pelayanan : 5/5 Profesionalisme SDM : 5/5 Sarana Prasarana : 5/5 Sistem Informasi Pelayanan Publik : 4,7/5 Konsultasi dan Pengaduan : 5/5 Inovasi : 4,5/5	Membuat renvana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi PEKPPP		Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik agar dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap	31 Desember 2025	IPP tahun 2025 : 4,92	Agar dipertahankan pencapaiannya hingga akhir tahun

25	Nilai Pembangunan ZI	Pokja Manajemen Perubahan: 1. Target: Rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan terlaksana sesuai perencanaan (100%) 2. Persentase rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan yang terlaksana sesuai perencanaan adalah 0%	Melaksanakan rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan sesuai perencanaan	-	Melaksanakan rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan sesuai perencanaan	Desember 2025	Terlaksana 1 rencana aksi Pokja Manajemen Perubahan dari target 4 rencana aksi 1. Internalisasi pembangunan budaya kerja dan pola pikir di bulan Juli 2025 sebanyak 1 video reels (📺 Kenali Perbedaan Suap, Gratifikasi, dan Pemerasan!)	Lakukan langkah perbaikan untuk persiapan WBBM 2026
		Pokja Penguatan Akuntabilitas : Beberapa Rencana Kerja belum terlaksana antara lain : Dokumen Monev penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan,Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Membuat jadwal untuk agenda rapat Tim Pokja Akuntabilitas dan Tim AKIP	Membuat jadwal perencanaan untuk kegiatan yang belum terlaksana (Pembahasan Draft SK Reward dan Punishment)		31 Oktober 2025	Tersedia Renja Pokja 2025 dan Monev Renja sd bulan September 2025	

		Pokja Peningkatan kualitas pelayanan publik : Komponen Pengungkit : Aspek pemenuhan : 4,43 Aspek reform : 3,55	1. Melakukan dokumentasi hasil kegiatan pada semua aspek secara tertib 2. Melakukan reviu dan monev berkala terhadap SP 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi inspektorat		1. Melakukan dokumentasi hasil kegiatan pada semua aspek secara tertib 2. Melakukan reviu dan monev berkala terhadap SP 3. Melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi inspektorat	31 Desember 2025	Komponen Pengungkit : Aspek pemenuhan : 5 Aspek reform : 4	
--	--	---	---	--	---	------------------	--	--

		Pokja Penguatan Pengawasan : 1. Total Nilai PM PZI Pokja Pengawasan dengan 12,07 2. Hasil evaluasi PM ZI pokja Pengawasan, sbb : - Belum terdapat bukti public campaign tentang pengendalian gratifikasi yang dilakukan secara berkala. - Belum terdapat rencana tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, dan benturan kepentingan serta bukti tindaklanjut atas monev periode sebelumnya.	1. Laporan dan monev Public campaign telah dilakukan secara berkala 2. KKE dan data dukung Manrisk telah dilakukan sesuai time line 30 September 2025		Penguatan kerja tim Pokja Penguatan Pengawasan				
--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

		Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur: 1. Nilai pembangunan ZI Pokja SDM belum optimal pada perencanaan pengembangan kompetensi tiap pegawai (Gap analysis pengembangan kompetensi) dan terkait pola mutasi internal 2. Terlaksananya rencana aksi Pokja SDM sesuai perencanaan dengan data dukung untuk renja pokja SDM tahun 2025 3. Pengisian monev renja 4. Pola mutasi internal sesuai dengan aturan Badan POM dengan memperhatikan kompetensi, kebutuhan organisasi dan dilakukan evaluasi setelah pelaksanaan mutasi	1. Kerja tim Pokja SDM sesuai dengan pembagian tugas 2. Pengumpulan data dukung untuk renja pokja SDM tahun 2025 3. Pengisian monev renja tiap bulan secara konsisten	Pengisian Renja Pokja SDM		30 Desember 2025	Terlaksananya rencana aksi Pokja SDM secara konsisten sesuai perencanaan	
--	--	--	--	----------------------------------	--	-------------------------	---	--

26	Nilai AKIP	Target tahunan 80,5 dinilai pada akhir tahun 1. Telah dilaksanakan Desk Pengisian LKE AKIP bulan 26 Agustus 2025 bersama tim APIP dan perbaikannya telah dilengkapi, menunggu hasil 2. Informasi kepada ketua tim dan tim sakin melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja tiap bulan "	1. Informasi kepada ketua tim dan tim sakin melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data Capaian Output, RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja 2. Pengawasan monev dan pengukuran kinerja setiap bulan		1. Informasi kepada ketua tim dan tim sakin melalui flyer secara rutin, terkait pengumpulan data Capaian Output, RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan sesuai dengan timeline yang ditetapkan secara internal, sebelum dilaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja 2. Pengawasan monev dan pengukuran kinerja setiap bulan	Desember 2025	Telah dilaksanakan Desk Penilaian Mandiri LKE SAKIP, menunggu hasil penilaian	Tetap melakukan perbaikan sesuai hasil desk AKIP kemarin
----	------------	--	--	--	--	---------------	---	--

27	Nilai Kinerja Anggaran	"Target nilai kinerja anggaran: indeks 5 (90-100%) yang terdiri dari hasil gabungan IKPA 50% dan EKA 50% Realisasi untuk penilaian IKPA: 1). Nilai IKPA BBPOM di Kupang sampai dengan September 2025 adalah 96,41 dengan capaian revisi DIPA 100, Deviasi Halaman III DIPA 90,42, Penyerapan Anggaran 98,41, Belanja Kontraktual; 100, Penyelesaian Tagihan 100 dan Pengelolaan UP dan TUP 100,00 2). Penyerapan anggaran sd September 2025 untuk kegiatan yang tidak terkena blokir/efisiensi anggaran adalah 98,41% 3). Realisasi anggaran belanja 51 sampai dengan bulan September 2025 sebesar Rp.5.639.196.887,- atau 100,00%; Realisasi anggaran belanja 51 bulan September 2025 adalah Rp. 455.121.004,- dari RPD Rp. 440.282.188,- (deviasi 3,37%)(Data OMSPAN) 4). Realisasi anggaran belanja 52 sampai dengan bulan September 2025 sebesar Rp.5.950.120.477,- atau 85,37%; Realisasi anggaran belanja 52 bulan September 2025 adalah Rp. 792.276.551,- dari RPD Rp. 765.219.417,- (deviasi 3,54%)(Data OMSPAN) 5). Realisasi anggaran belanja 53 sampai dengan bulan September 2025 sebesar Rp.5.724.587.977,-	1. Monitoring realisasi target kinerja dan anggaran sesuai dengan RPD TW IV 2. Monitoring penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 untuk mencegah deviasi pada bulan Oktober 2025 3. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 sampai dengan Oktober 2025 4. Revisi anggaran untuk kegiatan yang telah terealisasi dan masih terdapat sisa anggaran atau sebaliknya untuk kegiatan yang belum dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia atau tidak cukup		1. Monitoring realisasi target kinerja dan anggaran sesuai dengan RPD TW IV 2. Monitoring penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 untuk mencegah deviasi pada bulan Oktober 2025 3. Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan anggaran dari belanja 51, 52 dan 53 sampai dengan Oktober 2025 4. Revisi anggaran untuk kegiatan yang telah terealisasi dan masih terdapat sisa anggaran atau sebaliknya untuk kegiatan yang belum dilaksanakan karena anggaran tidak tersedia atau tidak cukup	Desember 2025	Sampai dengan triwulan ini realisasi nilai kinerja anggaran telah mencapai target indeks 5	Dipertahankan kinerja khususnya nilai IKPA hingga akhir tahun
----	-------------------------------	---	--	--	--	----------------------	---	--

		atau 100%; Realisasi anggaran belanja 53 bulan Agustus 2025 adalah Rp. 225.532.500,- dari RPD Rp. 312.156.990,- (deviasi 27.75%) (Data OMSPAN) 6). Nilai IKPA BBPOM di Kupang sampai dengan September 2025 adalah 98,41 dengan capaian revisi DIPA 100, Deviasi Halaman III DIPA 90,42, Penyerapan Anggaran 98,41, Belanja Kontraktual; 100, Penyelesaian Tagihan 100 dan Pengelolaan UP dan TUP 100,00 7). Inovasi untuk memantau aspek RPD secara realtime masih berproses Realisasi penilaian EKA: dihitung akhir tahun dari efisiensi, capaian output dan SBK"						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

28	Indeks Manajemen Risiko	Katim Frama: 1. Target persentase terlaksananya rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko sampai dengan TW 3 adalah 70% 2. Realisasi terlaksananya rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko adalah 78%	Katim Frama: Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko sehingga target akhir tahun sebesar 100% dapat tercapai	-	Katim Frama: Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai terkait pengelolaan risiko sehingga target akhir tahun sebesar 100% dapat tercapai	Desember 2025	Katim Frama: 1. Target persentase terlaksananya rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko sampai dengan TW 3 adalah 70% 2. Realisasi terlaksananya rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas risiko adalah 88%	Agar dilakukan upaya untuk bisa meningkatkan nilai pada akhir tahun
----	-------------------------	---	---	---	---	---------------	---	---

		Ketua Tim : Yasinta Melakukan Reviu Daftar Resiko Semester 1 Tahun 2025 dan Penyusunan Daftar Resiko Semester 2 Tahun 2025 yang dilengkapi dengan Kertas Kerja Penilaian masing - masing risiko	1.Melakukan Evaluasi penerapan Manajemen Resiko pada fungsi penindakan 2. Mengumpulkan data dukung SPI sebagai bukti Aktifitas Pengendalian dalam manajemen risiko	1 Peningkatan kompetensi terkait manajemen resiko pada fungsi penindakan telah diikuti : Yana, Nike, Charles dan Icha 2.Monitoring daftar resiko pada SAPA APIP dan dilakukan Reviu 3. Monev Data Dukung Aktifitas Pengendalian pada fungsi penindakan sedang dalam proses		30 Oktober 2025		
		Ketua Tim : Esther Daftar Risiko BBPOM Kupang di semester 2 tahun 2025 : 56 Risiko setelah dilakukan reviu	Mengumpulkan semua data dukung manrisk fungsoi Pemeriksaan sertifikasi dalam satu folfer yang baik	KKE dan data dukung sudah di upload tepat waktu 30 September 2025				

		Ketua Tim Waty: Tersedianya daftar risiko bagian tata usaha semester II dan telah diinput pada SAPAAPIP	Reviu dan kontrol pengumpulan data dukung risiko semester I bagian TU	1. Menyesuaikan RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan RKP (Rencana Kinerja Periodik) dengan daftar risiko yang terupload pada SIMAKIN 2. Melakukan rencana mitigasi terhadap daftar risiko yeng tersedia dan sesuai dengan penetapan SKP	Reviu dan kontrol pengumpulan data dukung risiko semester I bagian TU	31 Desember 2025		
--	--	---	--	--	--	-------------------------	--	--

3.3.REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran Triwulan III 2025

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2025, anggaran kegiatan sebesar **Rp. 32.391.308.000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 12,458,962,000. Selain itu juga terdapat revisi realokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNP di lingkungan Badan POM, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32,161,658,000**. Pada triwulan III terdapat revisi anggaran terkait penambahan belanja pegawai dan operasional Balai Besar POM di Kupang sebesar Rp. 624.136.000 sehingga total pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32.785.794.000**

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan III tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 15.762.628.302 atau 48,08% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.785.794.000. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Triwulan III 2025

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Pagu Non Blokir	Realisasi	%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21.348.061.000	11.558.064.000	9.661.606.535	45,26
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11.437.733.000	8.768.777.000	7.029.908.467	61,46
Total		32.785.794.000	20.326.832.000	15.762.628.302	48,08

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Per Kegiatan (Rincian Output) s.d Triwulan III 2025

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran			
		T	R	Capaian/ Progress	Pagu Awal	Pagu Revisi (tanpa blokir)	Realisasi	%
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	42	30	71,40%	168.721.000	42.000.000	15.001.700	21,81%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	249	153	68%	197.339.000	39.800.000	29.126.840	66,10%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	21564	470	65%	6.708.498.000	92.000.000	68.163.235	35,57%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	72%	586.000.000	79.000.000	73.905.800	82,97%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	62	49	72,65%	158.971.000	33.391.000	21.716.263	45,26%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3	0	40%	250.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3	0	40%	290.000.000	16.250.000	16.063.000	64,62%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium	1	0	74,97%	1.576.930.000	1.576.930.000	1.101.798.122	41,85%
3165.QCD.U54	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	4	5	125%	504.716.000	504.716.000	180.382.202	14,84%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	0	90%	428.438.000	55.500.000	52.853.000	75,72%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4	0	85%	704.610.000	100.000.000	83.266.400	62,10%
3165.QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	1	0	90%	150.548.000	30.880.000	29.569.500	80,93%
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	100%	46.850.000	4.300.000	2.300.000	53,49%
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	14	0	86,33%	67.413.000	14.000.000	10.343.000	10,71%

3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	374	275	82,77%	348.120.000	348.120.000	262.364.843	23,59%
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1089	1011	83,80%	689.538.000	689.538.000	523.246.586	20,28%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	35	29	72,49%	52.528.000	52.528.000	37.564.322	25,70%
3165.QIC.003	Layanan Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	607	1	100%	1.701.000	1.701.000	1.701.000	21,83%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1	422	76,97%	1.860.722.000	1.860.722.000	913.568.170	77,01%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	95%	6.556.418.000	6.010.688.000	5.962.567.377	72,99%
6384.EBA	Layanan BMN	1	0	66,64%	8.000.000	0	-	0,00%
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	74,97%	11.429.733.000	8.768.768.000	6.369.174.992	51,13%

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Anggaran TW III		
				RPD	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	534.537.776	547.957.936	102,51%

2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	2.300.000	2.300.000	100,00%
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	160.299.784	186.769.270	116,51%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	35.181.364	37.783.462	107,40%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68.712.888	74.979.579	109,12%
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	43.815.000	44.099.700	100,65%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18.490.750	19.212.161	103,90%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18.490.750	19.212.161	103,90%
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	234.936.056	374.634.085	159,46%

		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	229.096.056	364.414.085	159,07%
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	11.404.880	25.915.640	227,23%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	2.001.220	2.797.860	139,81%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	13.585.000	35.780.000	263,38%
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7.134.893.000	7.065.945.499	99,03%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	12.085.842	13.791.882	114,12%
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.701.000	1.701.000	100,00%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.562.048	91.250.498	104,21%
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	53.533.000	52.853.000	98,73%
		19	Jumlah desa pangan aman	111.393.900	83.266.400	74,75%
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	29.991.000	29.569.500	98,59%

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13.250.000	10.343.000	78,06%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	243.275.700	180.382.202	74,15%
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	24.051.700	15.001.000	62,37%
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	16.819.400	29.126.840	173,17%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	5.846.691.342	5.991.355.650	102,47%
		26	Nilai AKIP	393.237.342	365.348.142	92,91%
		27	Nilai Kinerja Anggaran	100.080.000	108.680.000	108,59%
		28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-

B. Pengukuran Efisiensi Triwulan III 2025

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}} \quad IE \geq \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien

atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilaksanakan Balai Besar POM di Kupang Triwulan III Tahun 2025 telah dihitung secara rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Triwulan III 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Keterangan
			T	R	%Capaian	RPD TW II	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,04	110,04	534.537.776	547.957.936	102,51	1,07	0,07	Efisien
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	2.300.000	2.300.000	100,00	N/A	N/A	N/A
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,69	101,85714	160.299.784	186.769.270	116,51	0,87	-0,13	Efisien
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	-	35.181.364	37.783.462	107,40	N/A	N/A	N/A
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	68.712.888	74.979.579	109,12	1,01	0,01	Efisien
		6 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84,00	86,34	102,79	43.815.000	44.099.700	100,65	1,02	0,02	Efisien

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III

131

		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100	104,71	18.490.750	19.212.161	103,90	1,01	0,01	Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	18.490.750	19.212.161	103,90	1,06	0,06	Efisien
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	234.936.056	374.634.085	159,46	0,65	-0,35	Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89011	229.096.056	364.414.085	159,07	0,69	-0,31	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	99,49	116,12	11.404.880	25.915.640	227,23	0,51	-0,49	Efisien
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	84,09	105,11	2.001.220	2.797.860	139,81	0,75	-0,25	Efisien
		13	Persentase pemenuhan target	-	-	-	13.585.000	35.780.000	263,38	N/A	N/A	N/A

		pengendalian AMR di wilayah UPT									
		14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,50	75,2	103,72	7.134.893.000	7.065.945.499	99,03	1,05	0,05	Efisien
		15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	12.085.842	13.791.882	114,12	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16 Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	1.701.000	1.701.000	100,00	1,00	0,00	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	88,09	101,15	87.562.048	91.250.498	104,21	0,97	-0,03	Efisien
		18 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00	53.533.000	52.853.000	98,73	1,01	0,01	Efisien
		19 Jumlah desa pangan aman	80	80	100,00	111.393.900	83.266.400	74,75	1,34	0,34	Efisien
		20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95	100	105,26	29.991.000	29.569.500	98,59	1,07	0,07	Efisien

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III

133

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	83	90,67	109,24	13.250.000	10.343.000	78,06	1,40	0,40	Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	81,25	135,42	243.275.700	180.382.202	74,15	1,83	0,83	Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	24.051.700	15.001.000	62,37	1,60	0,60	Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	16.819.400	29.126.840	173,17	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	5.846.691.342	5.991.355.650	102,47	N/A	N/A	N/A
		26	Nilai AKIP	-	-	-	393.237.342	365.348.142	92,91	N/A	N/A	N/A
		27	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	100.080.000	108.680.000	108,59	N/A	N/A	N/A
		28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A

Tabel 3.9. Perhitungan Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		RPD	Realisasi	%	NPS				
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	8.519.830.364	8.815.593.320	103,47	107,10	1,04	1	Efisien	0,04
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1.701.000	1.701.000	100,00	100,00	1,00	1	Efisien	0,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	282.479.948	256.939.398	90,96	101,60	1,12	1	Efisien	0,12
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	13.250.000	10.343.000	78,06	109,24	1,40	1	Efisien	0,40
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	243.275.700	180.382.202	74,15	135,42	1,83	1	Efisien	0,83
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	24.051.700	15.001.000	62,37	100,00	1,60	1	Efisien	0,60

7	Layanan Publik Balai Besar POM di Kupang yang prima	16.819.400	29.126.840	173,17	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	6.340.008.684	6.465.383.792	101,98	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Capaian Realisasi Anggaran pada 9 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik. Besaran anggaran yang direalisasikan telah mampu mencapai output baik pada setiap sasaran kegiatan, sehingga termasuk dalam kategori “Efisien”, Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan telah efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh nilai capaian sebesar 107,10% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.815.593.320 dari total rencana penarikan dana triwulan III. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan, pengawasan iklan, serta pengawasan sarana. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
2. Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” didukung oleh pencapaian indikator Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Capaian sasaran ini sampai dengan triwulan III adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.701.000 (100%) dengan kategori Efisien.
3. Sasaran Kegiatan 3 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 101,60% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 256.939.398 dengan kategori penggunaan anggaran Efisien. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan KIE oleh Balai Besar POM di Kupang, kegiatan sekolah, desa dan pasar aman. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.

4. Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” memperoleh nilai capaian sebesar 109,24% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.343.000 (78,06%) dari target penyerapan triwulan III sebesar Rp. 13.250.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target.
5. Sasaran Kegiatan 5 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 135,42% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 180.382.202 (74,15%) dari target penyerapan triwulan III. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan operasi intelijen serta penyidikan oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
6. Sasaran Kegiatan 6 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif memperoleh nilai capaian sebesar 100% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.001.000 (62,37%) dari target penyerapan triwulan III. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pemantauan siber oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
7. Sasaran Kegiatan 7 “Layanan Publik Balai Besar POM di Kupang yang prima” tidak dapat diukur tingkat efisiensinya pada triwulan III karena indikator kinerja pada sasaran ini diukur pada akhir tahun.
8. Sasaran Kegiatan 8 “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” tidak dapat diukur tingkat efisiensinya pada triwulan III karena indikator kinerja pada sasaran ini diukur pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan sumber daya yang telah dijelaskan, upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja
4. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja



CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN BELU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Belu selama periode TW III yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan mengingat Loka POM di Kabupaten Belu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance, diperoleh data Capaian Kinerja/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun Triwulan III 2025 sebesar 102,24 % dengan predikat “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belu telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Triwulan III Tahun 2025.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target TW3	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	82%	100%	121,95	Sangat Baik

Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Sangat Baik
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100%	0%	0	-
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	93,33%	124,44	Sangat Baik
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	100%	70%	70	Cukup
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	80%	91,67%	114,59	Sangat Baik

		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25%	93,25%	100%	107.24	Sangat Baik
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	99%	132	Sangat Baik
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.52%	85.52%	99,90%	116.81	Sangat Baik
		13 - Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	10	10	10.53	105.30	Sangat Baik
		29 - Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	85	85	100	117.65	Sangat Baik

		yang diawasi sesuai standar					
		30 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	0	Diisi di akhir tahun
		31 – Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/kota pangan aman	0	0	0	0	Diisi di akhir tahun
2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE dmasing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81,12	81,12	81.94%	101.01	Sangat Baik
3	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	70%	70%	80%	114,29	Sangat Baik

		CPPOB pangan olahan					
4	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50%	50%	42%	84	Cukup
5	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	NA	4,36	0	-
6	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1,6	-	0	0	-
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75%	75%	100%	100	Sangat Baik
		06 - Persentase pemenuhan	82%	82%	75%	91.46	Baik

		dokumen SAKIP UPT sesuai standar					
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95%	95%	92%	96.84	Baik

Dari 19 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 12 Indikator kinerja dengan capaian “Sangat Baik”, 2 indikator dengan capaian “baik”, 2 indikator dengan capaian “cukup”, 2 indikator yang tidak ada realisasi karena tidak ada target di TW III, dan 1 indikator yang di *exclude* perhitungan karena diluar kendali kita (target tetap ada tiap TW untuk mengakomodir jika terjadi KLB) yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “sangat baik” yaitu:

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
- Tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan wilayah kerja UPT
- Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai standar kemampuan laboratorium

- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “baik” yaitu:

- Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Indikator kinerja yang mempunyai kriteria “cukup” yaitu:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar.

IKK – 1.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sasaran utama indikator kinerja utama ini adalah meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase sediaan farmasi berisiko berupa obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Untuk IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW III sebesar 82% dengan persentase capaian sebesar 121,95% kriteria “Istimewa” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel sediaan farmasi pada TW III adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		Juli	Agustus	September

1.	Obat	3	1	2
2.	Obat Bahan Alam	2	0	1
3.	Kosmetik	1	5	4
4.	Suplemen Kesehatan	0	0	1
5.	Kuasi	0	0	0
	Total	6	6	8

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman
2. Kompetensi petugas sampling
3. ketersediaan sampel sesuai dengan kategori sampel yang direncanakan
4. ketersediaan sarana yang menjual komoditas obat bahan alam, kosmetik, dan suplemen kesehatan dalam jumlah yang mencukupi untuk diuji.

IKK – 1.2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel pangan olahan berisiko dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai pedoman sampling. Sampel ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Untuk IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100 % dari target TW III sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 133,33% kriteria “Sangat Baik” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel pangan olahan pada TW III adalah sebanyak 17 sampel dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		Juli	Agustus	September
1.	Pangan olahan	7	4	6

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

IKK – 1.3 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan

dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Untuk IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 0% (dari target TW III sebesar 100%) karena tidak terdapat sampel KLB pada TW III.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini jika terdapat sampel KLB adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

IKK – 1.4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Sampel harus diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling artinya adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Untuk IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 93,33% dari target TW III sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 124,44% kriteria “Sangat Baik” yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel PIRT pada TW III adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		Juli	Agustus	September

1.	Pangan industri rumah tangga	0	0	0
----	------------------------------	---	---	---

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

IKK – 1.5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dalam hal ini pelaku usaha dan lintas sektor. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di TW III sebesar 70 % dari target sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 70% kriteria “cukup” diperoleh hasil perhitungan sesuai dengan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rinciannya adalah sebagai sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

TW 3	Jumlah surat tindak lanjut			Jumlah CAPA		
	Obat	Pangan	Kos	Obat	Pangan	Kos
Juli	0	3	2	3	2	2
Agustus	4	11	1	1	6	1

September	5	4	0	3	14	0
Status	MK : 1 TMK : 8	MK : 6 TMK : 12	MK : 1 TMK : 3	7	22	3

Dari total jumlah sarana yang diperiksa, terdapat 18 sarana TMK. Selanjutnya, sarana TMK ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dari total 18 tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Belu, 6 sarana telah menindaklanjuti berupa penyampaian CAPA.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaku usaha lambat/tidak merespon surat tindak lanjut yang diberikan oleh UPT selain itu Kurangnya pemahaman pembuatan CAPA dari pelaku usaha serta masih banyak sarana obat masih ditemukan temuan berulang
2. Hal yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat dan mengirim surat tindak lanjut ke sarana dan melakukan komunikasi yang intens dengan pelaku usaha terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perbaikan atas temuan.

IKK – 1.6 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Pemeriksaan produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD maupun izin edar IRTP. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan dan SOP yang terkait.

Untuk IKU Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW III sebesar 91,67 % dari target sebesar 80% dengan persentase capaian sebesar 114,59% kriteria “Sangat Baik”.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Petugas pemeriksa langsung menyampaikan temuan saat diperiksa, sehingga adanya respon untuk perbaikan dari pemilik sarana.
2. Dilakukan pendampingan perbaikan baik secara online (via whatsapp dan zoom) maupun offline kepada pelaku usaha.
3. Petugas pemeriksa terus mengupdate perkembangan perbaikan yang dilakukan oleh pemilik sarana.

IKK – 1.7 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

- A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Untuk IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW III diperoleh hasil 100% dari target sebesar 93,25% dengan persentase capaian sebesar 107,24% kriteria "Istimewa".

TW III	Jumlah Pemeriksaan Sarana				Jumlah Tindak Lanjut			
	Obat	OBA	SK	KOS	Obat	OBA	SK	KOS
Juli	0	0	0	2	0	0	0	2
Agustus	4	0	0	2	4	0	0	1
September	5	0	0	0	5	0	0	0

Dari total hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, ditemukan MK= dan TMK =. Selanjutnya sarana yang TMK seluruhnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Petugas berkomitmen melakukan pengawasan sarana sesuai dengan renlak yang telah ditetapkan serta menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan komunikasi dengan pimpinan sarana terkait temuan berulang agar dapat diperbaiki sesuai ketentuan.

IKK – 1.8 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan yang meliputi beberapa tahap diantaranya dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil

pengawasan. Dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut serta SOP terkait.

Untuk IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW III sebesar 99% dari target sebesar 75% dengan persentase capaian sebesar 132% kriteria “sangat baik”.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah: petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat dan mengirimkan tindak lanjut kepada sarana dan melakukan komunikasi dengan pemilik sarana terkait temuan atau kendala yang dihadapi. Adapun jumlah sarana distribusi yang diperiksa pada TW III sebagai berikut :

No.	Indikator	Jumlah yang diperiksa	MK	TMK
1.	Sarana Distribusi Pangan olahan	15 sarana	3 sarana	12 sarana

IKK – 1.9 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah sediaan farmasi dan pangan olahan yang dievaluasi berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $u(A+B+C+D+E)/5$

- Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Untuk IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di TW III diperoleh hasil 99,90% dari target sebesar 85,52% dengan persentase capaian sebesar 116,81% kriteria “sangat baik”.

No.	Jenis komoditi Iklan	Target	Realisasi
1.	Iklan Obat	6	6
2.	Iklan kosmetik	33	33
3.	Iklan OBA	4	4
4.	Iklan Suplemen kesehatan	5	5
5.	Iklan kuasi	2	2
6.	Iklan pangan	24	24

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

Petugas pemeriksa sudah melakukan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun dan telah dilakukan evaluasi hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.

IKK – 2.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas kualitas dan sebaran (kuantitas) melalui pelaksanaan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM.

Indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 indikator :

- Tingkat pemahaman terhadap sumber informasi KIE
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima
- Tingkat pemahaman terhadap manfaat program KIE
- Tingkat minat terhadap informasi KIE

Untuk IKU Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 81.94% dengan target 81,12% dan persentase capaian sebesar 101.01% dengan kriteria “Sangat Baik”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

Dalam mencapai indeks efektifitas KIE maka upaya - upaya yang telah dilakukan adalah :

1. Melakukan survei KIE secara langsung

Saat dilaksanakan kegiatan KIE oleh Loka POM di Kabupaten Belu, setelah kegiatan berlangsung, peserta diminta untuk melakukan pengisian survei sesuai dengan 4 (empat) indikator efektifitas KIE yang dilakukan melalui pengisian formulir survei di web evaluasi KIE.

2. Melakukan survei KIE melalui media

Survei efektifitas kegiatan KIE melalui media dilakukan di setiap bulannya dengan meminta masyarakat untuk melakukan penilaian mengenai konten yang telah diposting melalui sosial media sesuai dengan 4 (empat) indikator efektifitas KIE yang dilakukan melalui pengisian formulir survei di web evaluasi KIE.

3. Melakukan pemutakhiran informasi mengenai obat dan makanan di sosial media dan website

Untuk memastikan informasi obat dan makanan akurat dan up to date, maka tim sosial media selalu melakukan pemutakhiran informasi terkait berkaitan dengan obat dan makanan di laman sosial media maupun *website*.

IKK – 3.1 Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOOB pangan olahan

A. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

C. Kriteria UMKM yang didampingi Untuk UMK Pangan Olahan :

1. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
2. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

UMKM yang didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Belu pada 2025 adalah UMKM pangan olahan dengan target sebanyak satu UMKM memperoleh izin CPPOB. Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan meliputi :

1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan,
2. Penetapan target UMK Pangan Olahan,
3. Bimtek CPPOB,
4. Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan,
5. Penerbitan IP CPPOB, serta
6. Monev dan pelaporan.

Untuk IKU Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di TW 3 sebesar 80% dari target sebesar 70% dengan persentase capaian sebesar 114,29% kriteria "Sangat Baik".

Dari keenam tahap tersebut, hingga triwulan ketiga tahun 2025 sudah terlaksana empat tahap sebagai berikut:

No	Tahapan	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1.	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	14 Maret 2025	7 pelaku usaha

2.	Penetapan UMK pangan olahan target	21 Maret 2025	Revisi SK dari 4 pelaku usaha menjadi 2 pelaku usaha pada bulan Oktober 2025 karena 2 sarana lain masih terkendala dalam melakukan perbaikan sarana
3.	Bimtek CPPOB	14-16 Mei 2025	bimbingan teknis dilaksanakan secara daring diikuti oleh 2 pelaku usaha yang belum pernah mengikuti bimbingan teknis. narasumber bimbingan teknis dari BBPOM Kupang.
4.	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	Mei-September 2025	Dilakukan pendampingan terhadap UMK target. 1 UMK telah terbit IP-CPPOB (King's Bakery)

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pendampingan UMKM oleh petugas Loka POM di Kabupaten Belu dilaksanakan secara intens.
2. Komunikasi yang intens antara petugas dan pelaku usaha terkait kendala dalam proses pemenuhan IP-CPPOB melalui media online atau offline.
3. Pelaku usaha melakukan perbaikan sesuai saran dari petugas.

IKK – 4.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator kerja utama yang menentukan data analisis kejahatan terdiri dari:

1. Analisis penelusuran siber

Petugas Loka POM di Kabupaten Belu melakukan kegiatan penelusuran siber untuk mencegah terjadinya penyebaran produk obat dan makanan secara daring di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan

Fungsi cegah tangkal kejahatan obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Belu untuk memetakan kejahatan obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja UPT. kejahatan peredaran obat dan makanan secara daring banyak tersebar karena Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste, sehingga banyak adanya peredaran produk-produk dari negara Timor Leste yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal tanpa izin edar.

Pelaksanaan cegah tangkal di UPT terdiri dari :

- a. laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Adapun Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan pada TW III Sesuai Standar Loka POM Belu sebesar 42% dari target sebesar 50% dengan persentase capaian sebesar 84% kriteriai “cukup”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Pemantauan dan pelaporan dari patroli siber telah dilakukan setiap bulan
2. Untuk kegiatan profiling di Loka POM belu belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.

IKK – 5.1 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik UPT Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Telah tersedianya standar pelayanan di Loka POM di Kabupaten Belu
2. Telah tersedianya SDM yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik. Petugas telah melakukan pelatihan pelayanan prima melalui platform IDEAS.
3. Masih terdapat beberapa sarana prasarana yang belum tersedia dan belum lengkap, seperti ketidaklengkapan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan.
4. Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik baik secara elektronik maupun non-elektronik
5. Telah dilakukan pemutakhiran informasi di subsite maupun sosial media
6. Petugas telah menindaklanjuti seluruh layanan permintaan informasi dan pengaduan di Loka POM di Kabupaten Belu
7. Inovasi terkait pelayanan publik sudah dilakukan seperti konten MOTAAIN dan Edugames tetapi belum memenuhi kualifikasi untuk diikutsertakan dalam kompetisi.
8. Belum dilakukan pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai pelaksana layanan yang berkaitan, tetapi telah tersedia SK terkait kegiatan tersebut.

IKK – 6.1 Indeks manajemen risiko BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Nilai capaian IKU manajemen resiko BPOM pada TW III adalah 0 dari target TW II adalah 0 karena penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

Penilaian indeks manajemen resiko pada Loka POM di Kabupaten Belu akan dinilai pada TW 4 (akhir tahun). Dan untuk data dukung untuk daftar resiko dan aktivitas pengendalian resiko akan dikumpulkan pada TW II dan TW IV.

IKK – 6.2 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belu.

Untuk IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Belu pada TW III sebesar 75% dengan target 75% dan persentase capaian sebesar 100 % dengan kriteria "sangat baik".

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

1. Tersusunnya beberapa SOP
2. Tersusunnya beberapa dokumen manajemen risiko Loka POM di Kab. Belu
3. Terlaksananya kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai, seperti Jumat Sehat, Ibadah Bersama setiap Senin.

IKK – 6.3 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa kinerja instansi berdampak pada layanan publik.

Untuk loka POM di Kab Belu untuk target data dukungnya yaitu dokumen Perencanaan Kinerja yang diselesaikan, dokumen Pengukuran Kinerja yang diselesaikan, dan dokumen Pelaporan Kinerja yang diselesaikan.

Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT/Unit Organisasi sesuai standar =

(Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai standar / Jumlah dokumen SAKIP yang disusun) x 100%

Untuk parameter persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar pada pada TW III sebesar 75% dengan target 82% dan persentase capaian sebesar 91,46% dengan kriteria "Baik".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar dan tepat sasaran.

IKK – 6.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$\mathbf{IE} = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}} \times 100\%$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1.

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) dengan rumus berikut

$$\mathbf{TE} = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1. Tidak efisien apabila TE < 0 atau TE > 1.

Untuk IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 92% (efisien) dari target TW III sebesar 95% dan persentase capaian sebesar 96,84 % dengan kriteria "Baik".

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil terkait penanggungjawab masing-masing kegiatan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara personil
3. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Balai Koordinator.

Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Pusat (Biro perencanaan dan keuangan).

CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur selama periode bulan Januari sampai dengan September 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur triwulan III dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target triwulan II tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada triwulan III tahun 2025 sebesar 101,43% dengan predikat Istimewa.

SASARAN	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KETERANGAN	KENDALA	STATUS
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85.50	95.99	112.27%		tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	75.00	90.91	121.21%	ada penambahan sampel KLB, sehingga mengakibatkan capaian melebihi target	tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	September	100.00	100	100.00%		tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	75.00	92	122.67%	sudah dilakukan sampling PIRT sesuai renlak	tidak ada kendala	Verified

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	September	75.00	56.1	74.80%	Sudah dilakukan feedback hasil pemeriksaan Sarana di wilayah Kabupaten Sumba Timur dan kabupaten Sumba Tengah sedangkan 2 kabupaten lain yaitu kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya belum melakukan feedback hasil pemeriksaan	beberapa lintas sektor belum melakukan feedback dari hasil pemeriksaan di wilayah kabupatennya	Verified
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	88.00	100	113.64%	telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP denagn total 3 sarana	tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	93.00	96.15	103.39%		tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85.00	95.33	112.15%		tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	September	85.17	92.77	108.92%		tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	September	87.44	87.99	100.63%		tidak ada kendala	Verified
Meningkatnya pendampingan UM/KM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UM/KM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OSA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPDS pangan olahan	September	70.00	60	85.71%	sudah dilakukan pada tahap pendampingan penyusunan dokumen	tidak ada kendala	Verified
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	September	60.00	55	91.67%		1. Terdapat 1 perkara di wilayah kerja sumba timur dikembalikan SPDPnya karena Saksi Ahlinya meninggal dunia 2. Kurangnya SDM (Penyidik) di Loka POM Kab. Sumba Timur	Verified
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	September	50.00	44.45	88.90%	pelaporan profiling siber pada TW I tidak tepat waktu	tidak ada kendala	Verified

	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	September	75.00	81.25	108.33%	terdapat beberapa rencana aksi yang belum optimal dalam implementasinya	terdapat beberapa rencana aksi yang belum optimal dalam implementasinya	Verified	
	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	September	82.00	82	100.00%		tidak ada kendala	Verified	
	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	September	88.00	95	107.95%	melaksanakan kegiatan sesuai dengan renlak RPD	tidak ada kendala	Verified	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	September	80.00	88.03	110.04%		tidak ada kendala	Verified	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	September	7.80	7.44	95.38%	1. Belum memiliki Laboratorium (Gedung kantor dan Lab yang digunakan yang dipakai merupakan gedung PEMDA yang dipinjam pakai). 2. Belum memiliki alat Laboratorium secara lengkap 3.Tidak ada anggaran renovasi gedung Laboratorium yang di pinjam pakai. 4. Tidak ada meja Lab untuk tempat alat Lab yang sudah ada			Verified
Update Data	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	September	-	-	0			+	
Update Data	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	September	-	-	0			+	
Update Data	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	September	-	-	0			+	
Update Data	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	September	-	-	0			+	

Menampilkan 1 sampai 22 dari 22 data [100](#) data per halaman

1) Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.50	95.99	112.27	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	90.91	121.21	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	Baik
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	92	122.67	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase kepuasan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	56.10	74.8	Cukup
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113.64	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	96.15	103.39	Sangat Baik
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85.00	95.33	112.15	Tidak dapat disimpulkan

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.17	92.77	108.92	Baik
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	88.03	110.04	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				
		Nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar kemampuan Laboratorium	7.8	7.44	95.38	Baik
		Persentase Kabupaten/kota yang didampingi dalam pencapaian kabupaten/kota Pangan Aman				
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44	87.99	100.63	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	70.00	60	85.71	Cukup
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	60.00	55	91.67	Baik

	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan di UPT				
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	44.45	88.9	Cukup
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	0	-
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	-	-	0	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75.00	81.25	108.33	Sangat Baik
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	82.00	82	100	Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	88.00	95	110.04	Tidak dapat disimpulkan

Dari 22 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 3 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 4 indikator kinerja dengan kategori “Baik”, 5 indikator dengan kategori “Sangat baik”, 6 indikator kinerja dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” dan 4 indikator kinerja target pada akhir tahun.

IKK – 1.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III	Kategori	Notifikasi Warna
--------------	----------	------------------

Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
85,50	95.99	112.27		

Pada Triwulan III target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 85.5%. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III ini sebesar 95.99%. Capaian kinerja ini dikarenakan mengalami keterlambatan pengiriman sampel ke laboratorium, sehingga tidak berjalan sesuai renlak. Dengan demikian hasil capaian realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III 112.27 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan III capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target yang ditentukan. Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain:

1. Sampling Sediaan Farmasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang telah disusun, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan aspek keamanan pangan turut mempercepat proses pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Di samping itu, penggunaan alat bantu sampling dan pelaporan seperti aplikasi SIPT dan Simetris semakin optimal, sehingga mendukung efisiensi dan akurasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Upaya perbaikan kinerja ke depan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sampling Sediaan Farmasi sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai Besar POM di Kupang sebagai balai penguji sampel dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 1.2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III	Kategori	Notifikasi Warna
--------------	----------	------------------

Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
75.00	90.91	121.21		

Pada Triwulan III target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 75%. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 90.91%. Capaian kinerja ini dipengaruhi oleh adanya penambahan sampel KLB sehingga mengakibatkan capaian melebihi target. Dengan demikian, capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 121.21% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan III capaian persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan pengawasan pangan olahan tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain;

1. Sampling Pangan Olahan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan (renlak) yang telah disusun, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, tingginya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pemenuhan aspek keamanan pangan turut mempercepat proses pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Di samping itu, penggunaan alat bantu sampling dan pelaporan seperti aplikasi SIPT dan Simetris semakin optimal, sehingga mendukung efisiensi dan akurasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Upaya perbaikan kinerja ke depan dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sampling pangan olahan sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai Besar POM di Kupang sebagai balai penguji sampel dari Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 1.3 Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III



Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
100	100	100		

Pada indikator kinerja ini telah terdapat realisasi, karena pada lokasi pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur hingga Triwulan III telah dilakukan kegiatan pengambilan sampel terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengujian sampel tersebut, indikator kinerja ini menunjukkan adanya capaian nyata dalam pelaksanaan program pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Sehingga capaian pada Indikator ini sebesar 100%.

IKK – 1.4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
75.00	92	122.67		

Pada Triwulan III, target yang ditetapkan pada di indikator kinerja ini adalah sebesar 75%. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III sebesar 92% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 5 sampel, yang mana sudah mencapai target tahunan. Dengan demikian, capaian sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III sebesar 122,67%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada Triwulan III, realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Keberhasilan pengawasan PIRT ini tidak lepas dari beberapa faktor yaitu Koordinasi yang baik antar anggota tim pemeriksaan telah dilakukan untuk memastikan jumlah sampling sesuai dengan target renlak sampai dengan bulan September 2025. Kegiatan pengambilan sampel PIRT tetap dilaksanakan mengacu

pada pedoman sampling yang berlaku, guna menjamin mutu dan validitas hasil. Seluruh hasil sampling juga telah dilaporkan secara tepat waktu melalui aplikasi SIPT, sebagai bentuk komitmen terhadap ketertiban administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan.

Upaya perbaikan untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) yaitu meningkatkan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling PIRT sesuai dengan pedoman/ketentuan juga dilakukan.

IKK – 1.5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Cukup	
75.00	56.10	74.80		

Pada indikator kinerja ini telah dilakukan tindak lanjut berupa penyampaian hasil pemeriksaan sarana kepada stakeholder terkait. Dari hasil pelaksanaan hingga Triwulan III, telah diterima umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Tengah, sedangkan dua kabupaten lainnya (Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya) belum memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 75%. Adapun realisasi pada periode ini mencapai 56,10% dengan capaian kinerja sebesar 74,80%

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sampai dengan Triwulan III ini realisasi pada IKK ini belum mencapai target yang sudah ditentukan dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan, serta kegiatan pemeriksaan sarana dilakukan pada akhir bulan sehingga capaian CAPA tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan. Upaya perbaikan dalam IKK ini akan terus dilaksanakan yaitu terus melakukan pemantauan/monitoring Tindakan perbaikan (CAPA)

IKK – 1.6 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
88.00	100	113.64		

Pada triwulan III, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan pemeriksaan sarana produksi pada IRTP UMKM Ana Mamu dan IRTP UMKM Mau Lagi. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sarana produksi pangan olahan telah memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta standar keamanan pangan yang berlaku. Pada Indikator kinerja ini telah ditetapkan target sebesar 80%. Realisasi sampai dengan Triwulan III persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Dengan demikian capaian pada Indikator kinerja ini adalah 113.64% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100%. Penyebab keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan:

1. Pengawasan yang terus dilakukan oleh petugas dengan baik sesuai dengan perencanaan, sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pembuatan produk secara baik dan benar.

Kemudian upaya kedepannya perlunya peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru bidang Obat dan Makanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

IKK – 1.7 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik	
93.00	96.15	103.39		

Pada indikator kinerja ini memiliki target sebesar 93%. Sampai dengan Triwulan III realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 96.15%. Dengan demikian capaian IKK ini adalah sebesar 103.39% yang masuk dalam kategori Sangat Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi menunjukkan beberapa capaian positif, antara lain pelaksanaan pemeriksaan yang berjalan sesuai rencana dan target, serta seluruh temuan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi juga menjadi indikator keberhasilan, yang terlihat dari mayoritas sarana dinyatakan memenuhi ketentuan setelah dilakukan pembinaan. Selain itu, pelaporan hasil pemeriksaan telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu melalui SIPT. Kemudian upaya kedepannya perlunya peningkatan kompetensi petugas pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru bidang Obat dan Makanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.

IKK – 1.8 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
85.00	95.33	112.15		

Target pada indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 85%. Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III sebesar 95.33%. dengan capaian

pada IKK ini sampai dengan Triwulan III sebesar 112.15% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan menunjukkan beberapa capaian positif, antara lain pelaksanaan pemeriksaan yang berjalan sesuai rencana dan target, serta seluruh temuan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi juga menjadi indikator keberhasilan, yang terlihat dari mayoritas sarana dinyatakan memenuhi ketentuan setelah dilakukan pembinaan. Selain itu, pelaporan hasil pemeriksaan telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu melalui SIPT. Kemudian upaya kedepannya perlunya peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.

IKK – 1.9 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik	
85.17	92.77	108.92		

Pada Triwulan III Persentase Laporan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target 85,17% dengan capaian realisasi ketepatan waktu yang telah dilakukan pada bulan Januari – September 2025 dengan hasil 92,77%. Dengan demikian hasil capaian target untuk Triwulan III 108,92% dengan kategori sangat baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada bulan September 2025, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melaksanakan pengawasan iklan komoditi pangan, obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, produk kuasi, dan kosmetik sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlak) yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui penelusuran berbagai

media, baik media cetak, elektronik, maupun digital, yang berpotensi menayangkan iklan terkait produk-produk tersebut.

Berdasarkan hasil pengawasan, belum ditemukan iklan obat keras pada media yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik dari pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk obat dan pangan olahan.

IKK – 1.10 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang di awasi sesuai standar

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat Disimpulkan	
80	88.03	110.04		

Pada Triwulan III Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan target 80% dengan capaian realisasi ketepatan waktu yang telah dilakukan pada bulan Januari – September 2025 dengan hasil 88.03%. Dengan demikian hasil capaian target untuk Triwulan III 110.04% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Peningkatan kinerja dalam pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Peningkatan frekuensi pengawasan di lapangan sesuai dengan rencana kerja dan pemetaan lokasi peredaran produk. Untuk meningkatkan persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang sesuai standar, langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan dengan Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas pengawas melalui pelatihan terkait regulasi pelabelan dan pengawasan tembakau/rokok elektronik.

IKK – 1.11 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

a. Realisasi kinerja dan target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
--------------	--	--	----------	------------------

Target	Realisasi	% Capaian	-	
-	-	-		

Pada indikator persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT ini capaian hanya bisa di lihat pada akhir TW IV.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Peningkatan capaian pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin terhadap peredaran dan penggunaan antibiotik berjalan sesuai jadwal dan target rencana kerja.
2. Peningkatan kesadaran fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan apotek terhadap pentingnya penerapan prinsip penggunaan antibiotik secara rasional.
3. Koordinasi lintas sektor yang baik antara UPT BPOM, Dinas Kesehatan, rumah sakit, Apotik dan pihak terkait dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.
4. Tersedianya data hasil pengawasan dan sampling yang lebih lengkap dan terintegrasi, sehingga analisis tren AMR dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
5. Dukungan kegiatan edukasi masyarakat tentang bahaya penggunaan antibiotik tanpa resep dokter.

IKK – 1.12 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium

a. Realisasi kinerja dan target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
7.8	7.44	95.38		

Pada Triwulan III indikator Nilai pemenuhan Lab pengujian Sediaan farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium dengan target nilai sebesar 7.8 dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar 7.44 nilai. Dengan demikian hasil capaian target untuk Triwulan III 95.38% dengan kategori Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian kinerja masih dapat terlaksana berkat komitmen pegawai dan dukungan Pemerintah Daerah yang meminjamkan gedung sebagai sarana sementara. Namun, kinerja

belum optimal karena belum memiliki gedung dan alat laboratorium yang lengkap, tidak tersedia anggaran renovasi gedung pinjam pakai, serta tidak adanya meja laboratorium untuk penempatan alat yang sudah ada. Kondisi ini membatasi pelaksanaan pengujian sampel dan analisis di wilayah kerja. Ke depan, diperlukan pengusulan pembangunan laboratorium mandiri, pengadaan peralatan pendukung, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan tugas pengawasan lebih optimal.

IKK – 1.13 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Realisasi kinerja dan target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	-	
-	-	-		

Pada indikator ini akan di lihat capaiannya pada Triwulan IV.

IKK – 2.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik	
87.44	87.99	100.63		

Pada indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi farmasi dan pangan olahan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang diperoleh dari aplikasi Survei Efektivitas KIE (<https://ee.kobotoolbox.org/x/7Rv0IYrC>) , nilai efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada TW III sebesar 87,99 % dengan target tiap triwulan yaitu sebesar 87,44% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100,63% dengan kategori “Sangat Baik”. Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan kegiatan yang telah direncanakan dalam melakukan penyebaran informasi mendapatkan dukungan penuh dari lintas sektor dan

kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkala dilaksanakan secara optimal, sebagai upaya untuk meningkatkan capaian target.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja Persentase Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan dengan kriteria baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

1. Metode KIE yang efektif masih menggunakan Sosialisasi Langsung (tatap muka secara luring) dan materi yang disampaikan disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan.
2. Memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi dan sosialisasi terkait sediaan farmasi dan pangan olahan aman.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu dengan terus melakukan Memberikan pendampingan terhadap peserta dan menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil KIE yang telah dilakukan.

IKK – 3.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Cukup	
70.00	60	85.71		

Pada Triwulan III target persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 70% kemudian realisasi persentase pada indikator kinerja ini sebesar 60% dengan rincian sudah ada 1 UMKM yang sudah didampingi oleh Loka POM di kabupaten Sumba Timur sampai dengan tahap pendampingan penyusunan dokumen IP CPPOB. Dengan demikian capaian indikator kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 85,71% dengan kategori Cukup.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan melebihi target yang ditetapkan. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan, penetapan target, serta bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan pemahaman pelaku usaha, yang dilaksanakan melalui program dari BBPOM di Kupang. Selanjutnya, proses pendampingan terkait penyusunan dokumen direncanakan untuk dilakukan guna mendukung pemenuhan aspek keamanan dan mutu pangan olahan secara berkelanjutan.

Selain itu juga terdapat kendala yaitu Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha adalah minimnya literasi digital. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh BPOM, seperti aplikasi pelaporan, perizinan, atau pengawasan daring.

Rendahnya kemampuan digital tersebut berpengaruh terhadap kelancaran proses administrasi dan keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pelaku usaha, seperti pengajuan perizinan secara elektronik.

IKK – 4.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
60.00	55	91.67		

Pada Triwulan III IKK ini memiliki target sebesar 60%. Realisasi persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT adalah sebesar 55% dengan rincian terdapat 1 kasus yang sudah sampai tahap 1. Sehingga capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT sebesar 91,67% dengan kategori Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT didukung oleh sinergi lintas sektor, pemanfaatan data dan hasil uji, serta peningkatan kapasitas SDM, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah penyidik, lamanya proses hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan koordinasi, penambahan SDM, perlindungan bagi penyidik, dan edukasi masyarakat secara berkelanjutan.

IKK – 5.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Cukup	
50.00	44.45	88.90		

Pada Triwulan III persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target 50% melalui ketepatan waktu pelaporan analisis penelusuran siber yang telah dilakukan pada bulan Januari – September 2025 dengan hasil 44.45%. Sehingga hasil capaian target untuk Triwulan III 88.90% dengan kategori Cukup.

Capaian kinerja ini dikarenakan hasil evaluasi yaitu kurang tepat waktu dalam melakukan pelaporan analisis penelusuran siber melalui aplikasi ADP. sehingga upaya kedepannya akan dilakukan pelaporan analisis tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan pelatihan untuk petugas yang melakukan pelaporan.

IKK – 6.1 Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	-	
-	-	0		

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Realisasi pada TW III tahun 2025 ini belum dapat disimpulkan karena realisasi ada pada TW 4 untuk Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses pelayanan publik walaupun dengan banyak keterbatasan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan kembali sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik yang terstandar tentunya dengan tersedianya anggaran.

IKK – 7.1 Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	-	
-	-	0		

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu / jumlah dokumen yang disusun x 100 %.

Realisasi pada Triwulan III tahun 2025 ini belum dapat disimpulkan karena realisasi ada pada Triwulan IV.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses capaian Persentase dokumen manajemen Risiko.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan Persentase dokumen Manajemen Risiko serta mengawal Tindak Lanjut rencana aksi yang telah disusun

IKK – 7.2 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik	
75.00	81.25	108.33		

Pada indikator kinerja ini merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilakukan selama tahun 2025. Realisasi pada Triwulan III sebesar 81.25% dari target 75% sehingga mendapatkan capaian realisasi 108.33% dengan kategori Sangat Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sumba Timur di tahun mendatang. Dengan bertambahnya sumber daya manusia maka dapat dilakukan penyusunan implementasi RB yang lebih baik. selain itu juga perlu adanya sosialisasi/diseminasi kembali terhadap implementasi RB/ZI menuju WBK/WBBM terhadap seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 7.3 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
82.00	82	100		

Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

1. RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09;
2. PK tahun n (1 Dokumen) → B02;
3. RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02;
4. Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01;
5. Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
6. Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
7. Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10;
8. Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01;
9. Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
10. Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
11. Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10.

Pada Triwulan III target yang ditetapkan yaitu 82% untuk IKK Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah menyusun 9 dari target 11 dokumen, sehingga realisasi sebesar 82%. Capaian persentase sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan kategori Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melalui perencanaan awal yang jelas, dengan tujuan yang terukur dan indikator yang tepat, sehingga

memungkinkan dokumen perjanjian kinerja disusun sesuai jadwal. Proses perencanaan yang terstruktur dapat memastikan bahwa waktu yang tersedia dimanfaatkan sebaik-baiknya. selain itu juga didukung oleh Tim kerja perencanaan yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya perjanjian kinerja akan lebih mampu menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi tepat waktu.

Upaya kedepan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan di UPT dengan menambah mekanisme pengawasan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan, untuk memastikan bahwa segala proses berjalan sesuai rencana dan target. Perlunya pelatihan bagi pegawai khususnya bidang perencanaan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun perjanjian kinerja dan melaksanakan rencana aksi, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan waktu.

IKK – 7.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan III

Triwulan III			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik	
80.00	95	107.95		

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Standar efisiensi adalah 1. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian output}}{\% \text{ Capaian input}} \times 100\% \qquad TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap

efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1; Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan masuk kriteria baik sehingga realisasi 95%. Penyusunan anggaran yang rinci dan sesuai dengan kebutuhan operasional membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. UPT yang memiliki perencanaan anggaran yang baik cenderung dapat menghindari pemborosan. Pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, dengan adanya mekanisme monitoring yang baik, dapat membantu mengidentifikasi pemborosan dan mencegahnya sejak dini.

Upaya yang dapat dilakukan untuk kedepannya yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan secara lebih mendalam dan berbasis data, serta menghindari anggaran yang tidak realistis. Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan bagi pegawai UPT mengenai pengelolaan anggaran yang efisien, penggunaan sistem informasi anggaran, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Balai Besar POM di Kupang serta Rencana Kinerja Tahunan. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada triwulan III Tahun 2025, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan III tahun 2025 adalah **105,06%** dengan predikat **Istimewa**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **106,50** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 110,04 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum diukur pada triwulan III
 - c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 101,51 (Sangat Baik)
 - d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100 (Baik).
 - e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 (Sangat Baik)
 - f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 102,79 (Sangat Baik)
 - g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,71 (Sangat Baik).
 - h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 (Sangat Baik)

- i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,03 (Sangat Baik).
 - j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 109,89 (Sangat Baik)
 - k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 116,12 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 105,11 (Sangat Baik)
 - m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT belum dapat diukur pada triwulan III
 - n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 108,22 (Sangat Baik)
 - o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat diukur pada triwulan III.
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sarannya memperoleh nilai sebesar 100 dengan kategori Baik.
4. Sasaran Kegiatan ke-3 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 101,60 (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,69 (Sangat Baik)
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 100 (Baik).
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100 (Baik).
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 105,26 (Sangat Baik).
5. Sasaran Kegiatan Ke-4 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat

cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 109,24 (Sangat Baik)

6. Sasaran Kegiatan 5 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan capaian 135,42 (Tidak Dapat Disimpulkan).
7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100 (Baik)
8. Sasaran Kegiatan 7 **Layanan Publik UPT yang prima**, Indikator pada sasaran ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik.
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan III tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 21 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 15.762.628.302 atau 48,08% dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 32.785.794.000.

Realisasi Anggaran pada 8 Sasaran Kegiatan sudah baik sampai dengan triwulan III pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah baik dan efisien. Penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini akan terus dilakukan secara optimal dan dilakukan penyesuaian pada triwulan III apabila diperlukan melalui mekanisme revisi anggaran.

4.2.SARAN ATAU REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan setiap balai regional untuk mengatasi kendala tidak ada reagen secepatnya sehingga pilihan untuk sampling obat lebih banyak
2. Koordinasi dengan laboratorium mikrobiologi untuk melakukan update kemampuan uji sesuai Pedoman Sampling 2025
3. Melakukan kegiatan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE/Bimtek farmakovigilans untuk dapat melaporkan KTD/ESO melalui e-meso
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan
5. Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pelaku usaha yang sarannya sudah diperiksa
6. Melakukan desk/pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha/ Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
7. Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan pangan olahan sesuai ketentuan di triwulan III dan IV, mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun
8. Melakukan pengawasan dengan untuk kabupaten yang berdekatan dengan pada sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda sekali melakukan perjalanan tugas atau memanfaatkan SDM di bagian lain yang berkompetensi
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan
10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL
11. Revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan
12. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1
13. Kolaborasi dengan stakeholder untuk mencapau target pendampingan UMKM OBA, Kosmetik dan Pangan

Demikianlah Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 20 Oktober 2025

Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Sem Lapik, Apt, M.Sc

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	86.50	88.00	89.50	91.00
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	86	88
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		6	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84	85	86	87	88
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
		10	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	97,25	98,13	98,75	99,38
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		12	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	84,28	86,08	88,08	90,08
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	13	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	100	100
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2	74,3	78,0	81,7	85,2
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,96	88,83	89,71	90,58
		16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	12	15	16	19
		17	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	8	8

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	2
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81	81,7	82,3	83	84
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	94	95	96	97
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
8	Layanan Publik UPT yang prima	22	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
9		23	Nilai Pembangunan ZI	90	90,25	90,5	90,75	91

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai AKIP	80,5	81	81,5	82	83
		25	Nilai Kinerja Anggaran	93,77	94,09	94,37	94,65	94,98
		26	Indeks Manajemen Risiko	3	3,1	3,2	3,3	3,4

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja, RAPK, SK IKU Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEM LAPIK

Jabatan : KEPALA BALAI BESAR POM DI KUPANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 01 October 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI BESAR
POM DI KUPANG

SEM LAPIK

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68 %
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13,95 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	93 %

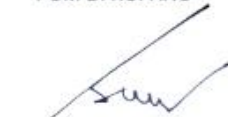
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80.5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,785,794,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,348,061,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	11,437,733,000

Kupang, 01 October 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI BESAR
POM DI KUPANG


SEM LAPIK

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	689,538,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	46,850,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	222,264,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	19,416,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	87,372,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	72	74	76	78	80	81	84	84	84	84	84	124,930,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	26,264,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	26,264,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	790,636,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	835,776,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	85.68	85.68	85.68	85.68	85.68	38,080,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	4,880,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	66,419,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65	65	65	68.78	68.78	68.78	69.49	69.49	69.49	72.5	8,133,348,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												10	19,068,000
2.	02 - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	10	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1,701,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	6,867,469,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	25	50	65	75	85	95	95	100	10	428,438,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	20	25	50	62.5	75	75	80	80	100	4	704,610,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	20	25	50	65	75	85	95	95	100	1	150,548,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	30	40	50	60	82	83	84	85	13.95	67,413,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			10	20	30	40	50	55	60	70	80	93	504,716,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	168,721,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	197,339,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	11,003,998,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.5	1,242,131,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	275,784,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	41,820,000
Total															32,785,794,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interim dan Tahunan).

Kupang, 01 October 2025

KEDAI BALAI BESAR POM DI KUPANG

 SEM LAPIK

SK Indikator Kinerja Utama

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**

Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.

Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

-2-

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

-3-

- Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,



YOSEPH NAHAK KLAU

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

-5-

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Kupang
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Kupang
9.2	Nilai AKIP Balai POM di Kupang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
9.4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kupang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,



YOSEPH NAHAK KLAU

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET TW III	REALISASI TW III	%CAPAIAN TERHADAP TARGET	NORMA LISASI CAPAIAN	KETERANGAN
1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,04	110,04	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM		-	-	-	Diukur akhir tahun
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,37	101,51	101,51	Sangat Baik
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	Baik
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik
	6 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84,00	86,34	102,79	102,79	Sangat Baik

		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100	104,71	104,71	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	104,03	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	109,89	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	99,49	116,12	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	84,09	105,11	105,11	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-		

		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,49	75,2	108,22	108,22	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	100	Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,69	100,69	100,69	Sangat Baik
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00	100,00	Baik
		19	Jumlah desa pangan aman	80	80	100,00	100,00	Baik
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95	100	105,26	105,26	Sangat Baik

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	83	90,67	109,24	109,24	Sangat Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	81,25	135,42	110	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100	Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		26	Nilai AKIP	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		27	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
TOTAL CAPAIAN						2101,22		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						105,06		
PREDIKAT NKO						Istimewa		

Lampiran 4.

**PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA s.d TRIWULAN III TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Keterangan
			T	R	% Capaian	RPD TW II	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	99,04	110,04	534.537.776	547.957.936	102,51	1,07	0,07	Efisien
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	2.300.000	2.300.000	100,00	N/A	N/A	N/A
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92,69	101,85714	160.299.784	186.769.270	116,51	0,87	-0,13	Efisien
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	-	35.181.364	37.783.462	107,40	N/A	N/A	N/A
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	68.712.888	74.979.579	109,12	1,01	0,01	Efisien

		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84,00	86,34	102,79	43.815.000	44.099.700	100,65	1,02	0,02	Efisien
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	100	104,71	18.490.750	19.212.161	103,90	1,01	0,01	Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89	18.490.750	19.212.161	103,90	1,06	0,06	Efisien
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	100	104,03	234.936.056	374.634.085	159,46	0,65	-0,35	Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109,89011	229.096.056	364.414.085	159,07	0,69	-0,31	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,68	99,49	116,12	11.404.880	25.915.640	227,23	0,51	-0,49	Efisien

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III

214

		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	84,09	105,11	2.001.220	2.797.860	139,81	0,75	-0,25	Efisien
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	13.585.000	35.780.000	263,38	N/A	N/A	N/A
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72,50	75,2	103,72	7.134.893.000	7.065.945.499	99,03	1,05	0,05	Efisien
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	12.085.842	13.791.882	114,12	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100,00	1.701.000	1.701.000	100,00	1,00	0,00	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	88,09	101,15	87.562.048	91.250.498	104,21	0,97	-0,03	Efisien
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00	53.533.000	52.853.000	98,73	1,01	0,01	Efisien

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III

215

		19	Jumlah desa pangan aman	80	80	100,00	111.393.900	83.266.400	74,75	1,34	0,34	Efisien
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	95	100	105,26	29.991.000	29.569.500	98,59	1,07	0,07	Efisien
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	83	90,67	109,24	13.250.000	10.343.000	78,06	1,40	0,40	Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	60	81,25	135,42	243.275.700	180.382.202	74,15	1,83	0,83	Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	24.051.700	15.001.000	62,37	1,60	0,60	Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	16.819.400	29.126.840	173,17	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tatakelola	25	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	5.846.691.342	5.991.355.650	102,47	N/A	N/A	N/A

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III

216

	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26	Nilai AKIP	-	-	-	393.237.342	365.348.142	92,91	N/A	N/A	N/A
		27	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	100.080.000	108.680.000	108,59	N/A	N/A	N/A
		28	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	N/A